



**P U T U S A N**

**Nomor 102/Pid.B/2016/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **DODI RAHMANTHIUS Anak Dari ATUM** ;--  
Tempat lahir : Cempedas ;-----  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 04 April 1994 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kamp. Cempedas RT.002 Kecamatan Muara Lawa  
Kabupaten Kutai Barat ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal : 27 Januari 2016 Nomor : Sp.Han/03/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 10 Februari 2016 Nomor : B-249/Q.4.19/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;-----  
-----
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 Maret 2016 Nomor : 25/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ; -----  
-----
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 20 April 2016 Nomor : 48/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ; -----  
-----

**Disclaimer**



5. Penuntut Umum tanggal : 24 Mei 2016, Nomor : PRIN-440/Q.4.19/ Epp.2/05/2016, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 09 Juni 2016, Nomor : 4/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;-----  
-----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 28 Juni 2016, Nomor : 102/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 18 Juli 2016 Nomor : 102/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;-----  
-----
9. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 19 September 2016 Nomor : 615/Pen.Pid/2016/PT.SMR, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ; -----
10. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 20 Oktober 2016 Nomor : 668/Pen.Pid/2016/PT.SMR, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama DESEM FBR, S.H.,C.L.A, FRANKOLAI, S.H.,C.L.A, PETRUS BARU, S.H.,C.L.A, Advokat berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 Februari 2016 dengan register No. W18-UII/16/HK.02-1/II/2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 102/Pid.B/2016/PN Sdw, tertanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
102/Pid.B/2016/PN.Sdw, tertanggal 28 Juni 2016, tentang penetapan  
hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
tanggal 06 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM-  
32/SDWR/OHARDA/05/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai  
berikut : -----

1. Menyatakan bahwa atas nama terdakwa Dodi Rahmanthius Anak  
Dari Atum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "*yang melakukan dan yang turut serta  
melakukan perbuatan pembunuhan*", sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP dalam dakwaan subsidair ;--- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Rahmanthius Anak  
Dari Atum dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan  
perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan  
KT 4810 PG
  - 1 (satu) bor tanah
  - 2 (dua) baju korban
  - 1 (satu) anjat
  - Sepasang sepatu bot warna orange
  - 1 (satu) topi
  - 1 (satu) bilang parang milik korban
  - 1 (satu) unit HP Nokia milik korban
  - 1 (satu) unit HP ASUS
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih (yang disita dari saksi  
Dodi Rahmanthius)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru (yang disita dari saksi Dodi Rahmanthius)
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris (yang disita dari saksi Dodi Rahmanthius)
- 1 (satu) buah kaos warna hitam (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) buah singlet warna loreng tentara (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit HP Nokia (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit motor Kawasaki atlet (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit tempat air merk ARIZONA (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) celana pendek warna hitam (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) celana panjang motif bunga (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit motor Jupiter MX KT 2622 PH (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) buah HP Blackbery (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) celana kolor panjang warna abu-abu (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging)
- 3 (tiga) bilah senjata tajam (parang) (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) bilah senjata tajam (samurai) (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) buah selang warna putih bergaris (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum  
digunakan dalam perkara terdakwa atas nama Heri  
Kuswanto Anak Dari Jaliansyah**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum  
terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis  
tertanggal 13 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledoi terdakwa  
Dodi Rahmanthius ; -----
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut  
Umum terhadap terdakwa Dodi Rahmanthius adalah batal demi  
hukum (nietig) ; -----
3. Menyatakan terdakwa Dodi Rahmanthius tidak terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana  
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
4. Membebaskan terdakwa Dodi Rahmanthius dari segala dakwaan  
(vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa Dodi  
Rahmanthius dari segala tuntutan hukum (onslagh van alle  
rechtsvervolging) ; -----
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau  
kedudukan terdakwa Dodi Rahmanthius pada kedudukannya  
semula ; -----
6. Memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa  
syarat untuk mengeluarkan terdakwa Dodi Rahmanthius dari  
dalam tahanan ; -----
7. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara  
tertulis tertanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak  
seluruh pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap  
pada tuntutananya ; -----



Telah mendengar Duplik yang diajukan secara lisan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 14 Juni 2016, No. Reg. Perk: PDM- 32/SDWR/OHARDA/05/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

#### DAKWAAN

##### Primair

-----Bahwa terdakwa DODI RAHMANTHIUS Anak dari ATUMbersama - sama dengan HERI KUSWANTO anak dari JALIANSYAH(dalam penuntutan terpisah) dan RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 januari 2016 sekira jam 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik saksi HERI KUSWANTO Kampung Cimpedas, Kecamatan Mauar Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira jam 16.30 Wita terdakwa yang sedang membangun pondok bersama dengan saksi HERI KUSWANTO di pondok milik saksi HERI KUSWANTO di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat didatangi oleh saksi ALPIUS GAU yang mana pada saat itu saksi ALPIUS GAU langsung mendekati saksi HERI KUSWANTO dan langsung berkata "AYO KITA MEMBUNUH MIDO" kemudian dijawab oleh Saksi HERI "AYO". Mendengar jawaban saksi HERI KUSWANTO tersebut maka saksi ALPIUS GAU langsung bertanya kepada Sdr. HERI KUSWANTO "APA MASALAHMU DENGAN DENGAN MIDO dan dijawab oleh Saksi HERI KUSWANTO "SAYA KESAL KARENA MASALAH SAYA PERNAH PINJAM KAYU BALOK MILIK MIDO NAMUN TIDAK DIPINJAMKAN" kemudian saksi HERI KUSWANTO kembali bertanya kepada saksi





ALPIUS GAU "APA MASALAHMU DENGAN MIDO" dan dijawab oleh saksi ALPIUS GAU "SAYA KESAL KARENA MASALAH LAHAN SEMUANYA DIKUASAI OLEH MIDO PADAHAL DIA ITU ORANG MASUK" dan mendengar hal tersebut kemudian terdakwa berkata "IYA, MIDO SOMBONG DENGAN SAYA". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU menuju kerumah Sdr. WAI.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.00 Wita, terdakwa datang menemui saksi HERI KUSWANTO di pondok milik saksi HERI KUSWANTO di Kampung Cempedas, Kec. Muara Iawa, Kab. Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, dan sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO terdakwa bertemu dengan saksi HERI KUSWANTO dan terdakwa langsung meminta uang untuk membeli papan dan saksi HERI KUSWANTO langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa membeli papan ditempat Sdr. USUP dan terdakwa bersama Sdr. USUP mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok saksi HERI KUSWANTO.
- Kemudian terdakwa pergi kerumah YUDI KARLIANUS dan terdakwa meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang saksi HERI KUSWANTO. Sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO ternyata saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO sedang duduk dipondok saksi HERI KUSWANTO. Selanjutnya dalam merencanakan menghilangkan jiwa orang lain yaitu sdr. MIDO PENGGO saksi RODIMA ALFIUS GAU LEGING meminta terdakwa untuk memonitorkan Sdr. MIDO PENGGO (korban) apakah sudah keladang atau belum dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete milik saksi HERI KUSWANTO pergi menuju kearah rumah Sdr. MIDO PENGGO untuk melihat apakah Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum.
- Bahwa terdakwa kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak  $\pm$  20 Meter dari rumah Sdr. MIDO PENGGO dengan tujuan untuk



mengintai Sdr. MIDO PENGGO, pada saat itu saksi TITIN melihat terdakwa berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. MIDO PENGGO hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa tidak melihat Sdr. MIDO PENGGO keluar dari rumah maka terdakwa pergi membeli rokok di kampung Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok terdakwa kembali ke tokok sembako untuk memastikan Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum, dan sesaat kemudian Sdr. MIDO PENGGO keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka terdakwa langsung pergi menuju pondok Sdr. HERI KUSWANTO, sebelum Sdr. MIDO PENGGO menuju keladangnya, Sdr. MIDO PENGGO sempat membeli rokok diwarungnya saksi TITIN saat itu saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENGGO menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENGGO pergi menuju ladangnya.

- Sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO maka terdakwa langsung memberi kabar jika Sdr. MIDO PENGGO menuju kebun kepada saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mendengar kabar tersebut saksi ALPIUS GAU mengajak terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO turun kebawah menunggu kedatangan Sdr. MIDO PENGGO sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar  $\pm$  15 menit Sdr. MIDO PENGGO datang ke pondok saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok lama Saksi HERI KUSWANTO dimana jarak pondok lama dan pondok baru saksi HERI KUSWANTO tersebut hanya berjarak  $\pm$  10 meter, saat dipondok lama saksi HERI KUSWANTO Sdr. MIDO PENGGO menanyakan bor tanah milik Sdr. MIDO PENGGO kepada saksi HERI KUSWANTO yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. MIDO PENGGO mengambil bor tanah maka Sdr. MIDO PENGGO berjalan kearah sepeda motor vixion merah yang mana saksi HERI KUSWANTO kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada terdakwa dan saksi ALPIUS GAU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi HERI KUSWANTO memberikan anggukan kepala maka terdakwa yang atas kode tersebut terdakwa sudah memahami apa yang harus dilakukan dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. MIDO PENGGO hingga jatuh terbaring dan saksi HERI KUSWANTO lari menuju Sdr. MIDO PENGGO dan menindis dada Sdr. MIDO PENGGO dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan saksi HERI KUSWANTO menahan kedua bahu Sdr. MIDO PENGGO. Selanjutnya Saksi ALPIUS GAU mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya kearah Sdr. MIDO PENGGO dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. MIDO PENGGO dan kemudian saksi HERI KUSWANTO melompat kearah tubuh Sdr. MIDO PENGGO untuk memegangi kedua kaki Sdr. MIDO PENGGO dan terdakwa memegangi kedua bahu Sdr. MIDO PENGGO sedangkan saksi ALPIUS GAU membungkam mulut Sdr. MIDO PENGGO dengan menggunakan tangan selama  $\pm$  10 menit sampai Sdr. MIDO PENGGO tidak bergerak lagi.
- Setelah Sdr. MIDO PENGGO tidak bergerak lagi, maka saksi HERI KUSWANTO mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan saksi ALPIUS GAU melapaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. MIDO PENGGO. Kemudian terpal dibuka dan terdakwa bersama saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mengangkat tubuh Sdr. MIDO PENGGO untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. MIDO PENGGO dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban.
- Selanjutnya saksi HERI KUSWANTO mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. MIDO PENGGO yang ada ditanah dan saksi ALPIUS GAU berkata kepada terdakwa dan saksi HERIKUSWANTO "AYO KITA ANTAR MAYAT INI KE LADANG MIDO" dan kemudian saksi ALPIUS GAU menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO menaikan tubuh Sdr. MIDO PENGGO yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. MIDO PENGGO diatas motor baru saksi HERI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk menjamin keakuratan, keadilan, dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSWANTO naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegang tubuh Sdr. MIDO PENGGO.

- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh terdakwa bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. MIDO PENGGO sedangkan anjat oleh terdakwa dibawa dipunggung dan parang diikat dipinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. MIDO PENGGO bersama-sama saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok Sdr. MIDO PENGGO.
- Bahwa sekitar  $\pm$  30 menit terdakwa sampai di pondok Sdr. MIDO PENGGO kemudian terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan Saksi ALPIUS GAU memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok dan saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO menurunkan tubuh Sdr. MIDO PENGGO dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan terdakwa membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah saksi HERI KUSWANTO membuka terpal kemudian terdakwa diminta saksi HERI KUSWANTO untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. MIDO PENGGO dan terdakwa mengambil mengambil baju yang tergantung didalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan oleh terdakwa diserahkan kepada saksi HERI KUSWANTO. Kemudian saksi ALPIUS GAU meminta terdakwa untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. MIDO PENGGO dan baju tersebut oleh terdakwa diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya saksi HERI KUSWANTO masuk kedalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh saksi HERI KUSWANTO digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena timpaan parang Saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. MIDO PENGGO dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh Saksi HERI KUSWANTO dan



dikembalikan kedalam pondok yang selanjutnya saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. MIDO PENGGO sedangkan terdakwa memasang anjat ke punggung Sdr. MIDO PENGGO dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksi ALPIUS GAU bersama saksi HERI KUSWANTO melipat terpal biru dan baju milik Sdr. MIDO PENGGO yang telah dilepas dan oleh saksi ALPIUS GAU terpal tersebut dijepit didepan sepeda motor yang selanjutnya terdakwa bersama saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO pergi menuju pondok saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan ditengah perjalanan saksi ALPIUS GAU menyimpan terpal biru tersebut dibawah pohon besar.

- Bahwa terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO oleh saksi ALPIUS GAU diturunkan di pondok bagian luar dan saksi ALPIUS GAU pergi kearah pondok Sdr. MIDO PENGGO. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERI KUSWANTO memastikan apakah masih ada darah yang tercecar ditanah, dan sekira  $\pm$  30 menit datang Saksi LILIS dan saksi DAUD.
- Bahwa sekira  $\pm$  10 menit kemudian datang saksi ALPIUS GAU menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalok bersama terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO dan tidak lama kemudian saksi SENEDI lewat. Kemudian saksi HERI KUSWANTO sempat bertanya "SEPERTI APA ITU NANTI KALAU SEMPAT KETAHUAN" dan dijawab saksi ALPIUS GAU "AH TENANG SAJA, TIDAK KETAHUAN" dan dijawab saksi HERI KUSWANTO "IYALAH KALAU MEMANG BEGITU" kemudian lewat Saksi KIDAT yang mana saksi KIDAT mendengar saksi ALPIUS GAU berkata "MATI IRO MADURA TEKULU (saya melihat Madura mati telungkup)". Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi ITA PURNAMASARI mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. MIDO PENGGO.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi LILIS menelpon saksi HERI KUSWANTO untuk makan dan saksi HERI KUSWANTO mengajak terdakwa dan saksi ALPIUS GAU untuk makan di pondok dan pada



saat makan tiba-tiba Handphone saksi LILIS bunyi dan diangkat oleh saksi DAUD yang mana saksi DAUD langsung berkata bapak saksi ENJOS mati kemudian oleh saksi HERI KUSWANTO handphone tersebut diambil dan saksi HERI KUSWANTO berkata kepada saksi ITA PURNAMASARI "COBA DICEK DULU SIAPA TAU DIA TIDAK MENINGGAL" dan Handphone langsung dimatikan kemudian saksi HERIKUSWANTO menghubungi saksi ELIYAKIM untuk mengabari jika Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mengakibatkan Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. GRAVILA PINASTHIKA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah (*terlampir didalam berkas perkara*).
- Berdasarkan Visum et Repertum (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :
  1. Telah dperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :
    - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;



- b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
  - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
  - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

#### Subsidiair

-----Bahwa terdakwa DODI RAHMANTHIUS Anak dari ATUMbersama - sama dengan HERI KUSWANTO anak dari JALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dan RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 januari 2016 sekira jam 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik saksi HERI KUSWANTO Kampung Cimpedas, Kecamatan Mauar Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira jam 16.30 Wita terdakwa yang sedang membangun pondok bersama dengan saksi HERI KUSWANTO di pondok milik saksi HERI KUSWANTO di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat didatangi oleh saksi ALPIUS GAU yang mana pada saat itu saksi ALPIUS GAU langsung mendekati saksi HERI KUSWANTO dan langsung berkata





"AYO KITA MEMBUNUH MIDO" kemudian dijawab oleh Saksi HERI "AYO". Mendengar jawaban saksi HERI KUSWANTO tersebut maka saksi ALPIUS GAU langsung bertanya kepada Sdr. HERI KUSWANTO "APA MASALAHMU DENGAN DENGAN MIDO dan dijawab oleh Saksi HERI KUSWANTO "SAYA KESAL KARENA MASALAH SAYA PERNAH PINJAM KAYU BALOK MILIK MIDO NAMUN TIDAK DIPINJAMKAN" kemudian saksi HERI KUSWANTO kembali bertanya kepada saksi ALPIUS GAU "APA MASALAHMU DENGAN Sdr. MIDO" dan dijawab oleh saksi ALPIUS GAU "SAYA KESAL KARENA MASALAH LAHAN SEMUANYA DIKUASAI OLEH MIDO PADAHAL DIA ITU ORANG MASUK" dan mendengar hal tersebut kemudian terdakwa berkata "IYA, MIDO SOMBONG DENGAN SAYA". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU menuju kerumah Sdr. WAI;

- Bahwa selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 02 januari 2016 sekira jam 07.30 Wita , terdakwa datang menemui saksi HERI KUSWANTO di pondok milik saksi HERI KUSWANTO di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO terdakwa bertemu dengan saksi HERI KUSWANTO dan terdakwa langsung meminta uang untuk membeli papan dan saksi HERI KUSWANTO langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa membeli papan ditempat Sdr. USUP dan terdakwa bersama Sdr. USUP mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok saksi HERI KUSWANTO.
- Kemudian terdakwa pergi kerumah YUDI KARLIANUS dan terdakwa meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang saksi HERI KUSWANTO. Sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO ternyata saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO sedang duduk dipondok saksi HERI KUSWANTO. Selanjutnya saksi ALPIUS GAU meminta terdakwa untuk memonitorkan Sdr. MIDO PENGGO (korban) apakah sudah keladang atau belum dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete



milik saksi HERI KUSWANTO pergi menuju kearah rumah Sdr. MIDO PENGGO untuk melihat apakah Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum.

- Bahwa terdakwa kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak  $\pm$  20 Meter dari rumah Sdr. MIDO PENGGO dengan tujuan untuk mengintai Sdr. MIDO PENGGO, pada saat itu saksi TITIN melihat terdakwa berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. MIDO PENGGO hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa tidak melihat Sdr. MIDO PENGGO keluar dari rumah maka terdakwa pergi membeli rokok di kampung Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok terdakwa kembali ke tokok sembako untuk memastikan Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum, dan sesaat kemudian Sdr. MIDO PENGGO keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka terdakwa langsung pergi menuju pondok Sdr. HERI KUSWANTO, sebelum Sdr. MIDO PENGGO menuju keladangnya, Sdr. MIDO PENGGO sempat membeli rokok diwarungnya saksi TITIN saat itu saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENGGO menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENGGO pergi menuju ladangnya.
- Sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO maka terdakwa langsung memberi kabar jika Sdr. MIDO PENGGO menuju kebun kepada saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mendengar kabar tersebut saksi ALPIUS GAU mengajak terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO turun kebawah menunggu kedatangan Sdr. MIDO PENGGO sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar  $\pm$  15 menit Sdr. MIDO PENGGO datang ke pondok saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok lama Saksi HERI KUSWANTO dimana jarak pondok lama dan pondok baru saksi HERI KUSWANTO tersebut hanya berjarak  $\pm$  10 meter, saat dipondok lama saksi HERI KUSWANTO Sdr. MIDO PENGGO menanyakan bor tanah milik Sdr. MIDO PENGGO kepada saksi HERI



KUSWANTO yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. MIDO PENG0 mengambil bor tanah maka Sdr. MIDO PENG0 berjalan ke arah sepeda motor vixion merah yang mana saksi HERI KUSWANTO kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada saya dan saksi ALPIUS GAU.

- Bahwa setelah saksi HERI KUSWANTO memberikan anggukan kepala maka terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. MIDO PENG0 hingga jatuh terbaring dan saksi HERI KUSWANTO lari menuju Sdr. MIDO PENG0 dan menindis dada Sdr. MIDO PENG0 dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan saksi HERI KUSWANTO menahan kedua bahu Sdr. MIDO PENG0. Selanjutnya Saksi ALPIUS GAU mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. MIDO PENG0 dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. MIDO PENG0 dan kemudian saksi HERI KUSWANTO melompat ke arah tubuh Sdr. MIDO PENG0 untuk memegang kedua kaki Sdr. MIDO PENG0 dan terdakwa memegang kedua bahu Sdr. MIDO PENG0 sedangkan saksi ALPIUS GAU membungkam mulut Sdr. MIDO PENG0 dengan menggunakan tangan selama ± 10 menit sampai Sdr. MIDO PENG0 tidak bergerak lagi.
- Setelah Sdr. MIDO PENG0 tidak bergerak lagi, maka saksi HERI KUSWANTO mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan saksi ALPIUS GAU melepaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. MIDO PENG0. Kemudian terpal dibuka dan terdakwa bersama saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mengangkat tubuh Sdr. MIDO PENG0 untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. MIDO PENG0 dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban.
- Selanjutnya saksi HERI KUSWANTO mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. MIDO PENG0 yang ada ditanah dan saksi ALPIUS GAU berkata kepada terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO "AYO KITA ANTAR MAYAT INI KE LADANG MIDO" dan kemudian saksi ALPIUS GAU menaiki 1 (satu)



unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO menaikan tubuh Sdr. MIDO PENGO yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. MIDO PENGO diatas motor baru saksi HERI KUSWANTO naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegangi tubuh Sdr. MIDO PENGO.

- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh terdakwa bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. MIDO PENGO sedangkan anjat oleh terdakwa dibawa dipunggung dan parang diikat di pinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. MIDO PENGO bersama-sama saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. MIDO PENGO pergi ke arah pondok Sdr. MIDO PENGO.
- Bahwa sekitar  $\pm$  30 menit terdakwa sampai di pondok Sdr. MIDO PENGO kemudian terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan Saksi ALPIUS GAU memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok dan saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO menurunkan tubuh Sdr. MIDO PENGO dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan terdakwa membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah saksi HERI KUSWANTO membuka terpal kemudian terdakwa diminta saksi HERI KUSWANTO untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. MIDO PENGO dan terdakwa mengambil mengambil baju yang tergantung didalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan oleh terdakwa diserahkan kepada saksi HERI KUSWANTO. Kemudian saksi ALPIUS GAU meminta terdakwa untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. MIDO PENGO dan baju tersebut oleh terdakwa diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya saksi HERI KUSWANTO masuk kedalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh saksi HERI KUSWANTO digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena timpanan parang Saksi ALPIUS GAU dan saksi



HERI KUSWANTO mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. MIDO PENGGO dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh Saksi HERI KUSWANTO dan dikembalikan kedalam pondok yang selanjutnya saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. MIDO PENGGO sedangkan terdakwa memasang anjat ke punggung Sdr. MIDO PENGGO dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksi ALPIUS GAU bersama saksi HERI KUSWANTO melipat terpal biru dan baju milik Sdr. MIDO PENGGO yang telah dlepas dan oleh saksi ALPIUS GAU terpal tersebut dijepit didepan sepeda motor yang selanjutnya terdakwa bersama saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO pergi menuju pondok saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan ditengah perjalanan saksi ALPIUS GAU menyimpan terpal biru tersebut dibawah pohon besar.

- Bahwa terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO oleh saksi ALPIUS GAU diturunkan di pondok bagian luar dan saksi ALPIUS GAU pergi kearah pondok Sdr. MIDO PENGGO. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERI KUSWANTO memastikan apakah masih ada darah yang tercecar ditanah dan sekira  $\pm$  30 menit datang Saksi LILIS dan saksi DAUD.
- Bahwa sekira  $\pm$  10 menit kemudian datang saksi ALPIUS GAU menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalok bersama terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO dan tidak lama kemudian saksi SENEDI lewat. Kemudian saksi HERI KUSWANTO sempat bertanya "SEPERTI APA ITU NANTI KALAU SEMPAT KETAHUAN" dan dijawab saksi ALPIUS GAU "AH TENANG SAJA, TIDAK KETAHUAN" dan dijawab saksi HERI KUSWANTO "IYAHLAH KALAU MEMANG BEGITU" kemudian lewat Saksi KIDAT yang mana saksi KIDAT mendengar saksi ALPIUS GAU berkata "MATI IRO MADURA TEKULU (saya melihat Madura mati telungkup)". Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi ITA PURNAMASARI mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. MIDO PENGGO.





- Bahwa tidak lama kemudian saksi LILIS menelpon saksi HERI KUSWANTO untuk makan dan saksi HERI KUSWANTO mengajak terdakwa dan saksi ALPIUS GAU untuk makan di pondok dan pada saat makan tiba-tiba Handphone saksi LILIS bunyi dan diangkat oleh saksi DAUD yang mana saksi DAUD langsung berkata bapak saksi ENJOS mati kemudian oleh saksi HERI KUSWANTO handphone tersebut diambil dan saksi HERI KUSWANTO berkata kepada saksi ITA PURNEMASARI "COBA DICEK DULU SIAPA TAU DIA TIDAK MENINGGAL" dan Handphone langsung dimatikan kemudian saksi HERIKUSWANTO menghubungi saksi ELIYAKIM untuk mengabari jika Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mengakibatkan Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. GRAVILA PINASTHIKA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah (*terlampir didalam berkas perkara*).
- Berdasarkan *Visum et Repertum* (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :
  1. Telah dperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
  2. Pada pemeriksaan ditemukan :



- a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
  - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
  - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
  - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

#### Lebih Subsidiair

-----Bahwa terdakwa DODI RAHMANTHIUS Anak dari ATUMbersama - sama dengan HERI KUSWANTO anak dari JALIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dan RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 januari 2016 sekira jam 07.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik saksi HERI KUSWANTO Kampung Cimpedas, Kecamatan Mauar Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan Matinya korban MIDO PENGO "*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 januari 2016 sekira jam 07.30 Wita , terdakwa datang menemui saksi HERI KUSWANTO di



pondok milik saksi HERI KUSWANTO di Kampung Cempedas, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO terdakwa bertemu dengan saksi HERI KUSWANTO dan terdakwa langsung meminta uang untuk membeli papan dan saksi HERI KUSWANTO langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa membeli papan ditempat Sdr. USUP dan terdakwa bersama Sdr. USUP mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok saksi HERI KUSWANTO.

- Kemudian terdakwa pergi kerumah YUDI KARLIANUS dan terdakwa meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang saksi HERI KUSWANTO. Sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO ternyata saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO sedang duduk dipondok saksi HERI KUSWANTO. Selanjutnya saksi ALPIUS GAU meminta terdakwa untuk memonitorkan Sdr. MIDO PENGGO (korban) apakah sudah keladang atau belum dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete milik saksi HERI KUSWANTO pergi menuju kearah rumah Sdr. MIDO PENGGO untuk melihat apakah Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum.
- Bahwa terdakwa kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak ± 20 Meter dari rumah Sdr. MIDO PENGGO dengan tujuan untuk mengintai Sdr. MIDO PENGGO, pada saat itu saksi TITIN melihat terdakwa berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. MIDO PENGGO hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa tidak melihat Sdr. MIDO PENGGO keluar dari rumah maka terdakwa pergi membeli rokok di kampung Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok terdakwa kembali ke tokok sembako untuk memastikan Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum, dan sesaat kemudian Sdr. MIDO PENGGO keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka terdakwa langsung pergi menuju pondok Sdr. HERI KUSWANTO,



sebelum Sdr. MIDO PENGGO menuju keladangnya, Sdr. MIDO PENGGO sempat membeli rokok diwarungnya saksi TITIN saat itu saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENGGO menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENGGO pergi menuju ladangnya.

- Sesampainya terdakwa di pondok saksi HERI KUSWANTO maka terdakwa langsung memberi kabar jika Sdr. MIDO PENGGO menuju kebun kepada saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mendengar kabar tersebut saksi ALPIUS GAU mengajak terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO turun kebawah menunggu kedatangan Sdr. MIDO PENGGO sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar  $\pm$  15 menit Sdr. MIDO PENGGO datang ke pondok saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok lama Saksi HERI KUSWANTO dimana jarak pondok lama dan pondok baru saksi HERI KUSWANTO tersebut hanya berjarak  $\pm$  10 meter, saat dipondok lama saksi HERI KUSWANTO Sdr. MIDO PENGGO menanyakan bor tanah milik Sdr. MIDO PENGGO kepada saksi HERI KUSWANTO yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. MIDO PENGGO mengambil bor tanah maka Sdr. MIDO PENGGO berjalan ke arah sepeda motor vixion merah yang mana saksi HERI KUSWANTO kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada saya dan saksi ALPIUS GAU.
- Bahwa setelah saksi HERI KUSWANTO memberikan anggukan kepala maka terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. MIDO PENGGO hingga jatuh terbaring dan saksi HERI KUSWANTO lari menuju Sdr. MIDO PENGGO dan menindis dada Sdr. MIDO PENGGO dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan saksi HERI KUSWANTO menahan kedua bahu Sdr. MIDO PENGGO. Selanjutnya Saksi ALPIUS GAU mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. MIDO PENGGO dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. MIDO PENGGO dan kemudian saksi HERI KUSWANTO melompat ke arah tubuh Sdr. MIDO PENGGO untuk



memegang kedua kaki Sdr. MIDO PENGGO dan terdakwa memegang kedua bahu Sdr. MIDO PENGGO sedangkan saksi ALPIUS GAU membungkam mulut Sdr. MIDO PENGGO dengan menggunakan tangan selama ± 10 menit sampai Sdr. MIDO PENGGO tidak bergerak lagi.

- Setelah Sdr. MIDO PENGGO tidak bergerak lagi, maka saksi HERI KUSWANTO mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan saksi ALPIUS GAU melapaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. MIDO PENGGO. Kemudian terpal dibuka dan terdakwa bersama saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mengangkat tubuh Sdr. MIDO PENGGO untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. MIDO PENGGO dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban.
- Selanjutnya saksi HERI KUSWANTO mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. MIDO PENGGO yang ada ditanah dan saksi ALPIUS GAU berkata kepada terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO "AYO KITA ANTAR MAYAT INI KE LADANG MIDO" dan kemudian saksi ALPIUS GAU menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO menaikan tubuh Sdr. MIDO PENGGO yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. MIDO PENGGO diatas motor baru saksi HERI KUSWANTO naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegang tubuh Sdr. MIDO PENGGO.
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh terdakwa bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. MIDO PENGGO sedangkan anjat oleh terdakwa dibawa dipunggung dan parang diikat di pinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. MIDO PENGGO bersama-sama saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok Sdr. MIDO PENGGO.





- Bahwa sekitar  $\pm$  30 menit terdakwa sampai di pondok Sdr. MIDO PENGGO kemudian terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan Saksi ALPIUS GAU memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok dan saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO menurunkan tubuh Sdr. MIDO PENGGO dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan terdakwa membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah saksi HERI KUSWANTO membuka terpal kemudian terdakwa diminta saksi HERI KUSWANTO untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. MIDO PENGGO dan terdakwa mengambil mengambil baju yang tergantung didalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan oleh terdakwa diserahkan kepada saksi HERI KUSWANTO. Kemudian saksi ALPIUS GAU meminta terdakwa untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. MIDO PENGGO dan baju tersebut oleh terdakwa diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya saksi HERI KUSWANTO masuk kedalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh saksi HERI KUSWANTO digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena timpasan parang Saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. MIDO PENGGO dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh Saksi HERI KUSWANTO dan dikembalikan kedalam pondok yang selanjutnya saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. MIDO PENGGO sedangkan terdakwa memasang anjat ke punggung Sdr. MIDO PENGGO dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksi ALPIUS GAU bersama saksi HERI KUSWANTO melipat terpal biru dan baju milik Sdr. MIDO PENGGO yang telah dlepas dan oleh saksi ALPIUS GAU terpal tersebut dijepit didepan sepeda motor yang selanjutnya terdakwa bersama saksi ALPIUS GAU dan saksi HERI KUSWANTO pergi menuju pondok saksi HERI KUSWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha



Jupiter MX dan ditengah perjalanan saksi ALPIUS GAU menyimpan terpal biru tersebut dibawah pohon besar.

- Bahwa terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO oleh saksi ALPIUS GAU diturunkan di pondok bagian luar dan saksi ALPIUS GAU pergi kearah pondok Sdr. MIDO PENGGO. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERI KUSWANTO memastikan apakah masih ada darah yang tercecar ditanah dan sekira ± 30 menit datang Saksi LILIS dan saksi DAUD.
- Bahwa sekira ± 10 menit kemudian datang saksi ALPIUS GAU menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalik bersama terdakwa dan saksi HERI KUSWANTO dan tidak lama kemudian saksi SENEDI lewat. Kemudian saksi HERI KUSWANTO sempat bertanya "SEPERTI APA ITU NANTI KALAU SEMPAT KETAHUAN" dan dijawab saksi ALPIUS GAU "AH TENANG SAJA, TIDAK KETAHUAN" dan dijawab saksi HERI KUSWANTO "IYALAH KALAU MEMANG BEGITU" kemudian lewat Saksi KIDAT yang mana saksi KIDAT mendengar saksi ALPIUS GAU berkata "MATI IRO MADURA TEKULU (saya melihat Madura mati telungkup)". Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi ITA PURNEMASARI mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. MIDO PENGGO.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi LILIS menelpon saksi HERI KUSWANTO untuk makan dan saksi HERI KUSWANTO mengajak terdakwa dan saksi ALPIUS GAU untuk makan di pondok dan pada saat makan tiba-tiba Handphone saksi LILIS bunyi dan diangkat oleh saksi DAUD yang mana saksi DAUD langsung berkata bapak saksi ENJOS mati kemudian oleh saksi HERI KUSWANTO handphone tersebut diambil dan saksi HERI KUSWANTO berkata kepada saksi ITA PURNEMASARI "COBA DICEK DULU SIAPA TAU DIA TIDAK MENINGGAL" dan Handphone langsung dimatikan kemudian saksi HERIKUSWANTO menghubungi saksi ELIYAKIM untuk mengabari jika Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI KUSWANTO dan saksi ALPIUS GAU mengakibatkan Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang



ditandatangani oleh dr. GRAVILA PINASTHIKA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah (*terlampir didalam berkas perkara*).

- Berdasarkan Visum et Repertum (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah dperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
  - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
  - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
  - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 27 Juli 2016, demikian juga Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat terhadap eksepsi tersebut tertanggal 01 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 04 Agustus 2016 yang isinya pada pokoknya :

- Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 102/Pid.B/2016/PN Sdw atas nama terdakwa Dodi Rahmantius Anak Dari Atum tersebut diatas ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

**1. Saksi DARNAWATI MIRI Anak Dari PENGGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali memberika keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan dan paksaan, saksi setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi membaca hasil keterangan saksi tersebut dan menandatanganiya ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ingin menceritakan kronologis atas meninggalnya kakak kandung saksi yang bernama Mido Penggo ; -----
- Bahwa Mido Penggo meninggal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016, dan awal mula saksi mengetahui Mido Penggo Meninggal ketika awalnya saksi berada di Puskesmas untuk memeriksakan



anak saksi yang sedang sakit, yang mana ketika berada di Puskesmas sekitar jam 11.00 lewat saksi di telphon Ibu Lena yang mana saat itu Ibu Lena mengatakan "tahukah ibu Miri Pak Mido meninggal" kemudian saksi jawab "dimana, kenapa" dan dijawab Ibu Lena "di ladang" ; -----

- Bahwa setelah mendapatkan kabar atas meninggalnya Mido Pengo dari Ibu Lena kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi di Kampung Payang, sesampainya di rumah kemudian saksi bersama dengan Selengon (suami saksi) dan anak saksi yang bernama Missel langsung berangkat ke Kampung Cempedas ke rumah duka yaitu rumah Ibu Somia ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah duka yaitu rumah Ibu Somia kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dapur, dan di dapur saksi langsung berteriak kepada ibu-ibu yang sedang masak di dapur dengan mengatakan "dimana jenazahnya" dan kemudian dijawab ibu-ibu yang masak "di ladang" ; -----
- Bahwa kemudian saksi sambil menangis langsung masuk ke kamar untuk merapikan kamar Mido Pengo, ketika sedang merapikan kamar saksi mendengar suara "mayat sudah dekat dan cepat cari gong", kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat jenazah sudah datang dengan di gotong banyak orang dengan menggunakan tandu dan jenazah Mido Pengo diletakkan di ruang tengah ; -----
- Bahwa kemudian saksi menangis histeris sambil memeluk dan memegang tangan, perut jenazah Mido Pengo, dan setelah saksi berhenti menangis kemudian Ita Purnamasari (istri Mido Pengo) yang mana posisinya Ita Purnamasari saat itu berhadapan dengan saksi membuka kain yang menutupi kepala jenazah Mido Pengo dan Ita Purnamasari berkata kepada saksi dengan mengatakan "maaf mama Sel saya tidak bisa jaga, ada luka di gigit anjing" dan seketika itu juga saksi melihat ada luka menganga di kuping sebelah kanan dan saksi pun langsung menangis kembali ; -----





- Bahwa kemudian Selengon yang merupakan suami saksi mengajak saksi untuk mundur dan suami saksi bilang kepada saksi dengan mengatakan kita lapor polisi karena ada luka", setelah itu kemudian saksi mengatakan kepada ibu petinggi dengan mengatakan "suami minta lapor ke polisi karena ada luka", kemudian ibu petinggi menyarankan supaya melapor dulu ke Ita Purnamasari, kemudian saksi mengatakan kepada Ita Purnamasari tentang keinginan untuk melapor polisi dan dijawab Ita Purnamasari dengan mengatakan "ya terserah kalau mau lapor ya lapor" ; -----
- Bahwa kemudian suami saksi bersama ibu petinggi dan 1 (satu) orang lagi akan tetapi saksi lupa siapa pergi berangkat melapor ke polisi sementara saksi tidak ikut melapor karena saksi tetap di rumah duka karena ada kegiatan persiapan memasak di rumah duka dan Ita Purnamasari pun tidak ikut melapor tetap tinggal di rumah ; -----
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 19.30 Wita tepatnya hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 Ita Purnamasari dipanggil pihak polisi untuk dimintai keterangan yang mana posisinya saat itu jenazah Mido Pengo belum dimakamkan ; -----
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita Ita Purnamasari pulang dari kantor polisi dan langsung marah-marah dengan berkata "suami meninggal istri dipenjara" secara berulang-ulang dan Ita Purnamasari juga bilang "ini gara-gara Selengon lapor polisi dan saya dipanggil polisi", dan saat itu Ita Purnamasari meminta supaya laporan di polisi di cabut karena Ita Purnamasari takut dipanggil polisi ; -----
- Bahwa oleh karena reaksi Ita Purnamasari seperti itu kemudian keluarga besar merundingkan hal tersebut hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 keluarga besar menyepakati bahwa laporan polisi tersebut dicabut, hingga kemudian saksi bersama dengan suami saksi pergi ke Pospol Siwo dengan tujuan untuk mencabut laporan tersebut, dan di Pospol Siwo saksi dan suami saksi bertemu dengan Kapolsek yaitu Pak Luarensius, yang mana suami saksi saat itu mengatakan kepada Pak



Kapolsek bahwa untuk laporan atas meninggalnya Mido Pengo akan dicabut laporannya dan Pak Kapolsek saat itu mengatakan "kasus tetap berjalan terus tetap akan disidik polisi, mau ada pencabutan atau tidak"; -----

- Bahwa posisi jenazah Mido Pengo saat meninggal adalah menggunakan baju orange yang merupakan pakaian perusahaan
- Bahwa saksi tidak percaya kalau luka di pipi Mido Pengo adalah bekas gigitan anjing karena tidak mungkin anjing menggigit tuannya sendiri ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sore hari ada dilakukan Visum terhadap jenazah di rumah sakit HIS, dan hasil Visum tersebut mengatakan bahwa korban meninggal karena luka yang ada di pipinya tersebut ; -----
- Bahwa jenazah Mido Pengo dimakamkan pada tanggal 5 Januari 2016, yang mana saat pemakaman saksi melihat terdakwa, Saudara Rodima Alifius Geu Legin akan tetapi untuk saudara Heri Kuswanto saksi tidak melihatnya ; -----
- Bahwa beberapa hari setelah pemakaman ada polisi dari Polsek Muara Lawa datang menemui saksi dan meminta supaya jenazah Mido Pengo dilakukan autopsi, hingga akhirnya pada tanggal 23 Januari 2016 dilakukan autopsi terhadap jenazah Mido Pengo yang mana pada saat itu saksi dan Ita Purnamasari ikut menyaksikan proses autopsi tersebut tapi hanya dari luar saja ; -
- Bahwa jenazah Mido Pengo dilakukan autopsi kurang lebih selama 4 (empat) jam dan ada dokter forensik yang melakukan pemeriksaan jenazah Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pembunuh Mido Pengo sebenarnya, saksi hanya mendengar dari berita yang beredar di masyarakat kalau Heri Kuswanto ditangkap polisi akan tetapi untuk kasus yang lain bukan kasus pembunuhan Mido Pengo, kemudian mendengar juga Rodima Alfius Geu dan Dodi Rahmanthius ditangkap ; -----
- Bahwa saksi sempat kaget ketika mendengar berita Heri Kuswanto, Rodima Alfius Geu dan Dodi Rahmanthius ditangkap



polisi karena saksi tidak mempercayainya apalagi Heri Kuswanto adalah kakak ipar Mido Pengo ; -----

- Bahwa orang yang pertama kali menemukan Mido Pengo meninggal di ladang adalah istrinya yaitu Ita Purnamasari ; -----
- Bahwa ladang tempat meninggal Mido Pengo adalah ladang mertua Mido Pengo yang dikelola Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi terakhir ketemu Mido Pengo pada bulan November 2015 dan Desember 2015, yang mana saat itu Mido Pengo datang menemui saksi untuk meminta tanah kepada saksi dengan alasan disuruh Ita Purnamasari, yang mana saat itu saksi sempat janggal atas kedatangan Mido Pengo tersebut karena menurut saksi Ita Purnamasari sudah mempunyai banyak tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyakit Mido Pengo hanya asam urat, Mido Pengo tidak mempunyai penyakit lain ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mido Pengo ke ladang bawa anjing ; -----
- Bahwa saksi tidak ada pernah mendengar kalau terdakwa Dodi Rahmanthius, Rodima Alfius Geu Leging dan Heri Kuswanto mempunyai masalah dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

**2. Saksi SELENGON Anak Dari NGEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi lupa kapan diperiksa penyidik dan saksi membaca keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan penyidik dan menandatangani ;-----
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan dan paksaan ; -----
- Bahwa saksi diperiksa penyidik terkait dengan meninggalnya Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Mido Pengo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 11.00 Wita lewat dari Enjos ; -----



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 tersebut saksi sedang memperbaiki rumah walet, tiba-tiba saksi mendengar suara ketok-ketok pintu sambil berkata "tante-tante" lalu kemudian saksi mendatangi dan melihat enjos dekat jendela dan saksi bilang "kenapa" dan dijawab Enjos "bapak saya mati di ladang" kemudian saksi bertanya lagi "kenapa" akan tetapi Enjos tidak menjawab dan langsung pergi dan seketika itu saksi berteriak dengan mengatakan "poh-poh kok bisa mati" ; -----
- Bahwa kemudian saksi menelphon saksi Darnawati Miri (istri saksi) dan yang mengangkat anak saksi yang bernama Missel kemudian Missel berkata "halo.. kami sudah tahu pak, kami mamak ini sudah pulang", kemudian setelah itu saksi menelphon saudara Budi mengabarkan kematian Mido Pengo, dan setelah itu datang istri saksi dan kemudian saksi bersama anak saksi dan saudara Budi berangkat bersama ke rumah almarhum Mido Pengo yaitu ke rumah Ibu Somiah di Kampung Cempedas dengan menaiki sepeda motor. Dan sesampainya di rumah duka saksi bertanya kepada saudara Sabet dengan mengatakan "sudah ada sarungkah untuk bikin tandu nanti untuk angkat mayat" lalu di jawab saudara Sabet "tadi dibawa orang mungkin sekarang sudah pertengahan jalan jenazah dibawa" kemudian saksi jawab "iya", selanjutnya saksi berangkat bersama saudara Budi, saudara Jamal dan saudara Karnoto berjalan kaki menuju ke arah ladang saudara Mido Pengo ; -----
- Bahwa pada saat saksi jalan masuk ke arah ladang Mido Pengo tidak jauh dari jalan raya dekat jembatan kayu yang ketiga diatasnya saksi melihat banyak orang sudah mengangkat jenazah Mido Pengo dengan menggunakan tandu, kemudian saksi bergantian mengangkat jenazah Mido Pengo sampai dekat jembatan yang kedua mau keluar saksi sudah tidak kuat mengangkat lagi hingga akhirnya saksi digantikan saudara Lempen, selanjutnya setelah itu saksi berjalan mengikuti dari belakang dan saat mengikuti dari belakang saksi melihat tetesan darah dari tandu, setelah itu saksi jalan terus dan adik saksi yang bernama saudara Jamal berbicara "kok ada tetesan darah"



saksi jawab "iya saya juga lihat kalau ada darahnya tadi", kemudian setelah itu saksi diam dan istirahat di jembatan kayu yang pertama dekat jalan keluar jalan raya, dan di jembatan kayu saksi berpikir kalau kematian Mido Pengo agak aneh dan tidak lama kemudian datang saudara Julpan menepuk pundak saksi dan berkata "ayo sudah jalan kita" dan kemudian saksi pun jalan kembali menuju rumah duka ; -----

- Bahwa sesampai di rumah ibu Somia atau rumah duka kemudian saksi bilang ke istri saksi yaitu saksi Darnawati Miri dengan berkata "ini gimana kalau kita lapor polisi karena kematiannya tidak wajar" kemudian setelah itu istri saksi langsung menemui Ita Purnamasari tentang rencana untuk melaporkan kejadian meninggalnya Mido Pengo ke kantor polisi dan Ita Purnamasari berkata "ya terserah" ; -----
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan Ibu petinggi dan Lena pergi ke Pospol Siwo untuk melaporkan dan di Pospol Siwo kemudian saksi menceritakan mengenai kematian Mido Pengo ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 malam sekitar jam 20.00 Wita Ita Purnamasari dipanggil untuk datang ke Polsek, dan kemudian sekitar jam 23.00 Wita Ita Purnamasari pulang dari kantor Polsek dan langsung menangis sambil ngomel-ngomel dengan suara keras dengan berkata "suami mati istri di penjara" dan saat itu Ita Purnamasari juga berkata "yang lapor permasalahan ini adalah Bapak Misel dan Pak Mus sehingga saya dipanggil polisi" yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi karena saksi yang melaporkan kejadian meninggalnya Mido Pengo ke kantor polisi ; -----
- Bahwa saat itu Ita Purnamasari meminta tanggapan ke keluarga besar yang pada intinya supaya meminta laporan di polisi di cabut, adapun kata-kata Ita Purnamasari saat itu adalah "saya kena laporan Pak Mus sama Bapak Misel, bagaimana keluarga memang saya tidak bersalah saya tidak mungkin membunuh suami saya", kemudian setelah itu ada rembuk keluarga besar membicarakan permasalahan yang disampaikan Ita Purnamasari





tersebut dan hasil dari rembuk keluarga menyepakati bahwa laporan polisi akan dicabut ; -----

- Bahwa oleh karena ada kesepakatan dari keluarga besar untuk mencabut laporan tersebut kemudian hari Senin tanggal 4 Januari 2016 saksi bersama keluarga pergi ke Polsek untuk mencabut laporan, dan kemudian di Polsek saksi bertemu dengan Kapolsek langsung yaitu Pak Laurensius dan saat itu Kapolsek menyampaikan dengan berkata "ini kan kasus pidana dan kasus pidana ini tidak bisa dihentikan semua ada prosesnya", mendengar penjelasan dari Kapolsek seperti itu kemudian saksi bersama keluarga pulang dan menuju ke rumah duka kembali untuk mempersiapkan pemakaman Mido Pengo ;
- Bahwa Mido Pengo dimakamkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi saat itu sempat lihat di foto kalau ada luka di pipi Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi tidak percaya kalau kematian Mido Pengo di gigit anjing karena saksi sampai saat ini belum pernah mendengar ada orang meninggal karena di gigit anjing ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 dilakukan autopsi terhadap mayat Mido Pengo akan tetapi mengenai hasil autopsi nya saksi tidak tahu, demikian juga terhadap hasil Visum saksi juga tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa polisi pernah berkata kalau Dodi Rahmantius, Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto ada kaitannya dengan kematian Mido Pengo, dan atas perkataan dari polisi tersebut saksi merasa kaget karena saksi berpikir tidak mungkin mereka semua terlibat
- Bahwa setahu saksi Mido Pengo hanya mempunyai penyakit asam urat saja ; -----
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Mido Pengo pada bulan November 2015 yang mana saat itu Mido Pengo datang ke rumah saksi untuk meminta tanah untuk di bangun rumah di simpang Kampung Lotak dengan alasan supaya dekat dengan ladang dan mau meminta tanah di Kampung Payang untuk bangun rumah walet dan Mido Pengo bilang kalau semua itu



atas permintaan istinya yaitu Ita Purnamasari, dan saat itu Mido Pengo ada Tanya harga tanah tersebut ; -----

- Bahwa atas permintaan Mido Pengo tersebut kemudian saksi berkata "gak usah dibayar kalau situ mau bangun sama saja kita berdua yang bangun" dan istri saksi juga menjawab "iya", kemudian Mido Pengo berkata terima kasih dan setelah itu Mido Pengo pulang ke rumah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

**3. Saksi SAMUEL Alias SOTOT Anak Dari DEWAN USMA,** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-- -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar ;-----
- Bahwa saksi dipersidangan ini akan menerangkan terkait dengan kematian Mido Pengo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di ladang milik Mido Pengo ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 yaitu tepatnya siang hari mengenai jam nya saksi tidak ingat saksi mendapat kabar dari Suryati yang mengatakan kepada saksi bahwa Mido Pengo meninggal dunia, setelah mendapat kabar kalau Mido Pengo meninggal dunia kemudian saksi langsung pergi ke Kampung cempedas ke rumah duka yaitu rumah Ibu Somia dan sesampainya di rumah Ibu Somia saksi melihat sudah banyak orang ngumpul di rumah Ibu Somia untuk menunggu jenazah datang ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 Wita jenazah datang dan saksi melihat Rodima Alfius Geu ikut mengangkat tandu dengan posisi di bagian belakang sebelah kiri, sementara untuk Heri Kuswanto ada di rumah di samping sarang burung bersama dengan saudara Kim ; -----
- Bahwa ketika jenazah Mido Pengo mau masuk ke dalam rumah saksi melihat ceceran darah di depan pintu dan saat itu saksi bertanya kepada Rodima Alfius Geu dengan mengatakan "matinya kenapa" dan dijawab Rodima Alfius Geu "meninggal



- karena sakit” kemudian saksi diam dan dalam hati saksi heran dan berkata dalam hati “kalau sakit kenapa ada tetesan darah” ;
- Bahwa Rodima Alfius Geu juga bercerita ke masyarakat kalau Mido Pengo meninggal di gigit anjing ; -----
  - Bahwa kemudian setelah jenazah Mido Pengo diletakkan di lantai yaitu dilepaskan dari tandu kemudian saksi mendekat dan melihat jenazah dengan berpakaian lengkap yaitu menggunakan baju orange sedangkan celananya saksi lupa warnanya apa ; ----
  - Bahwa saat jenazah Mido Pengo diletakkan di lantai saksi melihat Ibu Ita Purnamasari berada di sebelah kanan jenazah sedangkan Ibu Darnawati Miri berada di samping kiri jenazah, kemudian saat itu Ibu Ita Purnamasari melihat luka di pipi sebelah kanan jenazah kepada Ibu Darnawati Miri sambil Ibu Ita Purnamasari berkata “maaf ini lukanya di gigit anjing” setelah itu saksi kemudian mundur ke belakang ; -----
  - Bahwa luka jenazah Mido Pengo di pipi sebelah kanan saat itu lukanya di tutup kain, dan sampai saat ini saksi belum pernah dengar ada orang meninggal karena di gigit anjing dan menurut saksi luka di pipi sebelah kanan Mido Pengo akibat benda tajam
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 08.30 Wita saat saksi hendak beribadah ke gereja saksi melihat Rodima Alfius Geu pergi ke ladang sendirian dan saksi sempat heran kenapa Rodima Alfius Geu berani ke ladang sendirian padahal pada hari Sabtunya Mido Pengo meninggal dunia di ladang, kemudian sekitar jam 10.00 Wita saksi melihat Rodima Alfius Geu kembali dari ladang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter dan membawa senapan yang ditaruh di punggung dan ada Mandau yang diikat kain merah di pinggang ; -----
  - Bahwa saksi kenal orang yang namanya Kidat karena orang yang namanya Kidat tersebut adalah bapak tiri saksi ; -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wita saksi ada ketemu dengan bapak tiri saksi yaitu Kidat yang mana saat itu Kidat ada di kampung dan mau saksi ajak pulang akan tetapi saat itu Kidat tidak mau karena katanya masih mau memberi makan ayam, babi dan ke hutan melihat jerat yang



dipasanginya, dan oleh karena Kidat tidak mau saksi ajak pulang kemudian saksi pulang ke rumah ; -----

- Bahwa kemudian pada malam harinya masih di hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita Kidat ada cerita bahwa pada pagi hari ketika Kidat naik ke atas untuk melihat jerat dan sebelum sampai di persimpangan pondoknya Heri Kuswanto, Kidat mendengar Rodima Alfius Gau berkata "mati kau madura telungkup" ; -----
- Bahwa setelah Kidat mendengar suara Rodima Alfius Geu yang berkata "mati kau madura telungkup" Kidat langsung tetap berjalan kaki dan sampai di persimpangan Rodima Alfius Geu terkejut melihat Kidat tiba-tiba ada dengan berjalan kaki, oleh karena melihat Kidat kemudian Rodima Alfius Geu berkata "mau kemana lihat jeratkah" dan dijawab Kidat "iya" kemudian Kidat langsung terus berjalan ke atas untuk melihat jerat ; -----
- Bahwa saat cerita kepada saksi Kidat juga menceritakan kalau Kidat juga melihat Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthus dengan posisi Heri Kuswanto berada di tumpukan kayu sedangkan Rodima Alfius Geu dan terdakwa Dodi Rahmanthus menghadap ke Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa kemudian Kidat langsung berjalan ke atas dan setelah menyebrang jembatan Kidat mendengar suara motor dari arah belakang yang mana motor tersebut dikendarai Ita Purnamasari, kemudian Ita Purnamasari berkata "permisi pak" dan Kidat bilang "iya silahkan" ; -----
- Bahwa Kidat yang merupakan bapak tiri saksi saat ini berumur kurang lebih 70 tahun akan tetapi saksi tidak bisa memastikan berapa umur sebenarnya cuma sudah tua bapak saksi tersebut ;
- Bahwa Kidat masih bisa berjalan secara normal dan masih bisa mengingat segala sesuatu dengan jelas ; -----
- Bahwa Kidat tidak pikun dan sampai sekarang masih jelas pemikirannya ; -----
- Bahwa Kidat penglihatannya masih normal masih bisa melihat jelas ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena memang benar saat itu ada ketemu Kidat akan tetapi mengenai ada kata-kata dari Rodima Alfius Geu yang mengatakan "mati kau madura telungkup" itu tidak benar. Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya ; -----

**4. Saksi KIDAT Anak Dari SANGKIR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi yang mana saksi dipanggil polisi 9 (sembilan) kali dan dibuatkan berita acara sebanyak 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa saksi menandatangani berita acara dan sebelum tanda tangan saksi dibacakan hasil keterangan saksi di berita acara karena saksi tidak bisa membaca ; -----
- Bahwa penglihatan saksi masih bagus dan pendengaran saksi masih bagus juga ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanti di simpang jalan saat saksi hendak melihat jerat babi akan tetapi mengenai waktunya kapan saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi hendak melihat jerat babi dengan berjalan kaki ; ---
- Bahwa pada saat itu pagi hari saksi ketemu dengan anak saksi yang bernama Samuel atau Sotot di kampung yang mana saat itu Sotot habis mengantar anaknya sekolah, saat bertemu dengan Sotot saat itu Sotot berkata "bapak pulangkah" dan saksi jawab "belum, aku mau lihat jerat babi ke hutan" kemudian setelah itu Sotot pulang dan saksi mengasih makan ayam dan babi ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 Wita saksi berangkat melihat jerat babi dan ketika jalan kurang lebih selama setengah jam saksi yaitu di simpang jalan hutan nyawong di Kampung Cempedas saksi melihat Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanti akan tetapi mereka bertiga belum melihat saksi, kemudian semakin dekat ketika saksi sedang berjalan saksi mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati





telungkup”, kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saksi dengan mengatakan “mau kemana lihat jeratkah” kemudian saksi jawab “iya” kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi “bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana” kemudian saksi diam dan melanjutkan perjalanan saksi ; -----

- Bahwa saksi melihat Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius di pondok Heri Kuswanto yang mana saat itu posisi Heri Kuswanto duduk di pondoknya sementara Rodima Alfius Geu dan terdakwa Dodi Rahmanthius duduk di atas sepeda motor ; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius kemudian saksi berjalan terus hingga akhirnya sampai di jembatan saksi mendengar ada suara motor dari arah belakang, kemudian saksi minggir dan setelah sepeda motor tersebut melewati saksi ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Ita Purnamasari, dan saat melewati saksi Ita Purnamasari berkata kepada saksi dengan mengatakan “permisi aku pak” sambil berjalan terus, setelah itu kemudian saksi lanjut masuk ke dalam hutan untuk melihat jerat babi ; -----
- Bahwa setelah melihat jerat dan ternyata tidak kena kemudian saksi mencari daun biru untuk buat ketupat, kemudian setelah itu saksi pulang dan sesampainya di ujung jembatan kayu dekat jalan trans Kalimantan saksi melihat ke kiri banyak orang dan sepeda motor serta ada bendera warna putih yang mana arti bendera warna putih tersebut berarti ada orang meninggal dunia, kemudian setelah itu saksi mampir ke rumah Rudi yang merupakan ipar saksi dan di rumah Rudi saksi bertanya kepada Rudi dengan mengatakan “siapa yang mati” dan dijawab Rudi “Mido Pengo yang meninggal”, kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Kampung Cempedas ; -----
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi ketemu Sotot di rumah dan saksi menceritakan kalau habis lihat jerat babi dan



tidak kena, dan saksi juga menceritakan kalau habis ketemu Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Mido Pengo meninggal dunia ; --
- Bahwa saat ketemu dengan Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius saksi tidak melihat parang maupun senjata tajam lainnya ; -----
- Bahwa saat melihat saksi Rodima Alfius Geu terkejut sementara Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius diam saja ; ----
- Bahwa posisi saksi ketika berjalan membelakangi terdakwa Rodima Alfius Geu, dan setelah Rodima Alfius Geu menoleh Rodima Alfius Geu kaget karena melihat saksi dibelakang ; -----
- Bahwa pulang dari melihat jerat babi saksi melewati jalan yang dimana sebelumnya ketemu dengan Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius akan tetapi saat pulang tersebut saksi sudah tidak melihat mereka lagi ; -----
- Bahwa saat Rodima Alfius Geu berkata "madura mati telungkup" saat itu posisi suaranya pelan akan tetapi saksi masih bisa mendengar jelas dan jarak saksi mendengar suara tersebut adalah kira-kira 5 meter ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, karena Rodima Alfius Geu tidak ada berkata "madura mati telungkup", Rodima Alfius Geu hanya berkata kepada saksi dengan mengatakan "mau lihat jeratkah". Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya.-----

**5. Saksi AMAI Anak Dari LAMUN NGALA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebanyak 2 (dua) kali dan semua keterangan saksi tersebut benar ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan kematian Mido Pengo ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.30 Wita Ibu Dueng menelpon dan yang mengangkat telphon adalah suami saksi yang bernama Laideker, setelah suami saksi menerima telphon dari Ibu Dueng kemudian suami



saksi menceritakan kepada saksi bahwa Mido Pengo meninggal dunia ; -----

- Bahwa kemudian setelah suami saksi menceritakan kalau Mido Pengo meninggal dunia kemudian saksi langsung menelphon Ibu Somia yang merupakan kepala adat kampung cempedas sekaligus ibu mertua Mido Pengo, ketika telphon saksi menanyakan apakah benar Mido Pengo meninggal dunia dan dijawab Ibu Somia "iya kemungkinan begitu soalnya Ita menelphon sambil menangis", kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke Kampung Cempedas ke rumah duka dan di tengah jalan saksi dan suami saksi bertemu masyarakat yang sedang mengangkat mayat Mido Pengo dengan menggunakan tandu yang mana saat itu saksi juga melihat Heri Kuswanto, Rodima Alfius Gau dan terdakwa Dodi Rahmantius yang mana posisi Heri Kuswanto ikut mengangkat mayat sedangkan Rodima Alfius Gau dan terdakwa Dodi Rahmantius tidak ikut mengangkat ; ---
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah duka saksi melihat jenazah Mido Pengo dalam kondisi ada luka di pipi sebelah kanan dan posisi mayat saat itu menggunakan baju dan celana akan tetapi saksi tidak melihat warna baju dan celana jenazah, kemudian setelah itu saksi diminta Ibu Darnawati Miri untuk menemani Pak Selengon dan Ibu Lena untuk pergi ke kantor polisi ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama Pak Selengon, Ibu Lena langsung berangkat ke Pospol Siwo dan di Pospol Siwo kemudian Pak Selengon berbicara dengan polisi akan tetapi saksi tidak tahu mengenai isi pembicaraan tersebut dan setelah dari kantor polisi kemudian saksi pulang ke rumah ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita saksi dipanggil Ibu Kepala Adat Kampung Cempedas yaitu Ibu Somia yang mana saat itu juga ada Ibu Farida, Ibu Somia dan ada pengacara yaitu Pak Petrus, yang mana pada saat itu Pengacara Pak Petrus berkata dengan mengatakan "banyak laporan dari masyarakat kalau masyarakat banyak yang takut ke ladang takut kalau dipanggil polisi" dan Pak Petrus saat



itu meminta supaya saksi dan pengurus kampung membuat surat pernyataan yang berisi :

1. Semua masyarakat dan keluarga tidak keberatan dalam masalah kematian saudara Mido Pengo
  2. Kematian saudara Mido Pengo sudah di iklaskan oleh masyarakat maupun keluarga
  3. Kematian saudara Mido Pengo adalah murni musibah
- Bahwa atas saran dan perkataan dari Pak Petrus tersebut saksi tidak setuju dan menolak karena saksi tidak mengetahui penyebab kematian saudara Mido Pengo, dan hingga akhirnya tidak jadi di buat surat pernyataan tersebut ; -----
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita saksi dipanggil Ibu Somia untuk datang ke rumah Ibu Somia, dan sesampainya di rumah Ibu Somia ada Pengacara yaitu Pak Petrus dan Pak Kolai, yang mana saat itu Pengacara Pak Kolai meminta supaya saksi mencabut tanda tangan di Berita Acara Penggeledahan akan tetapi saat itu saksi tidak mau. Kemudian Pak Kolai berkata kepada saksi dengan mengatakan "apakah polisi ada surat perintah " dan saksi jawab "ada" kemudian Pak Kolai kembali bertanya "apakah ibu dikasih surat" dan saksi jawab "tidak ada cuma saya ditunjukkan oleh polisi" kemudian Pak Kolai kembali berkata kalau ibu tidak dikasih berarti surat perintahnya tidak ada, karena tidak ada bukti sama ibu" dan saksi disuruh memberi keterangan tidak ada surat perintah karena saksi tidak ada bukti surat ; -----
  - Bahwa saat Pengacara Pak Kolai meminta supaya saksi mencabut tanda tangan saat itu saksi jawab tidak mau dan tidak siap untuk memberi keterangan dan mencabut tanda tangan karena polisi memang ada surat perintahnya, kemudian Pak Kolai berkata "apa alasan ibu tidak siap memberi keterangan dan mencabut tanda tangan" dan saksi jawab "saya bilang saya tidak siap" kemudian Pak Kolai kembali berkata "kenapa saudari tidak siap sedangkan ibu menyaksikan penggeledahan pada saat itu, apakah ibu pingsan dan seharusnya ibu sebagai petinggi menjadi contoh bagi masyarakat, harus membela yang benar



tidak membela yang salah” kemudian saksi langsung berkata  
“Pak Kolai kalau masalah benar dan salah hanya Tuhan yang  
tau, sesama manusia tidak berhak menghakimi” kemudian Pak  
Kolai berkata “mereka bertiga tidak bersalah hanya karena  
disuruh polisi mengaku” ; -----

- Bahwa memang benar saksi menandatangani Berita Acara Penggeledahan saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Rodima Alfius Geu dan rumah Heri Kuswanto dan di rumah Rodima Alfius Geu saat itu ditemukan salah satunya terpal ; ----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

**6. Saksi FARIDA, S.Sos Anak Dari A.Y LUNDING,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebanyak 1 (satu) kali ;--
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan meninggalnya Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Mido Pengo meninggal dunia awalnya di telphon oleh Magdalena yang mana saat itu Magdalena mengatakan “mama dela tahu gak Mido Pengo meninggal” terus kemudian saksi menjawab “kenapa” dan dijawab lagi oleh Magdalena “gak tahu mungkin tekanan”, setelah mendapatkan telphon dari Magdalena kemudian saksi beres-beres rumah dan selesai beres-beres rumah saksi langsung pergi ke rumah duka yaitu rumah Ibu Somia dan sesampainya di rumah duka saksi sudah melihat jenazah Mido Pengo akan tetapi saksi tidak melihat kondisi jenazah Mido Pengo karena saksi langsung pergi ke belakang untuk membantu memasak di dapur ; -----
- Bahwa saat masak di dapur saat itu tidak ada pembicaraan ibu-ibu yang masak bahwa Mido Pengo meninggal karena di gigit anjing ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 tersebut ada jenazah Mido Pengo dilakukan Visum di rumah sakit HIS ; -----





- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 terdakwa Dodi Rahmanthius ada di rumah duka termasuk Heri Kuswanto dan Rodima Alfius Geu juga ada ; -----
  - Bahwa dari pihak petinggi dan keluarga Mido Pengo ada melaporkan kejadian meninggalnya Mido Pengo tersebut ke Polisi ; -----
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita saksi didatangi Enjos yang mana Enjos mengatakan kalau saksi diminta datang ke rumah Ibu Somia (Ibu Kepala Adat), kemudian saksi ke rumah Ibu Kepala Adat yang mana saat itu juga ada Ibu Amai, Ibu Somia dan ada pengacara yaitu Pak Petrus, Pak Frankolai dan Pak Desem, yang mana pada saat itu Pengacara Pak Petrus berkata dengan mengatakan "banyak laporan dari masyarakat kalau masyarakat banyak yang takut ke ladang takut kalau dipanggil polisi" dan Pak Petrus saat itu meminta supaya saksi dan pengurus kampung membuat surat pernyataan yang berisi :
    1. Semua masyarakat dan keluarga tidak keberatan dalam masalah kematian saudara Mido Pengo
    2. Kematian saudara Mido Pengo sudah di iklaskan oleh masyarakat maupun keluarga
    3. Kematian saudara Mido Pengo adalah murni musibah
  - Bahwa atas permintaan Pengacara seperti itu saksi mengatakan kalau saksi tidak mengerti hukum, kalau saksi disuruh membuat redaksi seperti itu saksi tidak tahu ; -----
  - Bahwa surat pernyataan tersebut akhirnya tidak jadi dibuat ; ----
  - Bahwa pada saat pencabutan laporan di polisi saat itu saksi ada bersama dengan Pak Selengon dan Pak Selengon yang berbicara kepada polisi ingin mencabut laporan, akan tetapi pihak pihak kepolisian mengatakan kalau akan tetap melanjutkan prosesnya
  - Bahwa saksi tahu kalau Mido Pengo punya penyakit jantung tekanan dari istrinya yaitu Ita Purnamasari karena Ita Purnamasari pernah memperlihatkan rekam medis ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----



**7. Saksi MALAM Anak Dari KIDAT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
  - Bahwa saksi dipersidangan ini hanya ingin menjelaskan kalau Rodima Alfius Geu setiap beraktifitas selalu menggunakan tangan kiri ; -----
  - Bahwa Rodima Alfius Geu kalau memegang parang selalu menggunakan tangan kiri, menebas rumput dan pohon-pohon kecil dengan menggunakan tangan kiri; -----
  - Bahwa ketika sedang melakukan aktifitas gotong royong di kampung Rodima Alfius Geu selalu menggunakan tangan kiri demikian juga ketika bertani dan saksi sering melihatnya ; -----
  - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ikut melayat jenazah Mido Pengo, saat saksi datang di rumah duka saat itu jenazah sedang berada di rumah sakit HIS untuk di visum ; -----
  - Bahwa setelah jenazah selesai di visum dari rumah sakit HIS kemudian saksi melihat jenazah Mido Pengo, yang mana saat itu kondisi jenazah memakai baju akan tetapi saksi tidak memperhatikan baju apa yang dipakai Mido Pengo, kemudian saksi melihat ada luka di sekitar areal pipi sebelah kanan ; -----
  - Bahwa saksi saat itu tidak menanyakan kepada orang-orang di sekitar mengenai luka tersebut ; -----
  - Bahwa kemudian besoknya hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 saksi ada mendengar kalau bekas luka di area pipi sebelah kanan jenazah Mido Pengo karena gigitan anjing, dan yang mengatakan seperti itu adalah Rodima Alfius Gau ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

**8. Saksi SENEDI Anak Dari ASRAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi yaitu Polsek Muara Lawa sebanyak 1 (satu) kali ;-----



- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan kemudian saksi membaca Berita Acara dan menandatangani, dan saksi tidak ada paksaan dari polisi ketika memberikan keterangan dan semua keterangan saksi benar ; -----
- Bahwa di kantor polisi saksi memberikan keterangan terkait dengan kematian Pak Mido Pengo ; -----
- Bahwa Pak Mido Pengo meninggal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di ladang miliknya Pak Mido Pengo di Kampung Cempedas, dan saksi mengetahui Pak Mido Pengo meninggal sekitar jam 11.00 Wita ; -----
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah Enjos dan sesampainya di rumah Enjos kemudian saksi bertemu dengan Enjos dan setelah bertemu dengan Enjos kemudian Enjos berkata kepada saksi dengan mengatakan "antar aku ke pondok Heri mau makan", kemudian saksi mengantar Enjos dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan posisi saksi yang mengendarai dan Enjos yang membonceng dibelakang, kemudian pada saat sampai di simpang pondok dan Enjos sudah turun dari sepeda motor saksi langsung memutar sepeda motor dan hendak pulang ; -----
- Bahwa pada saat saksi memutar sepeda motor tiba-tiba terdakwa Dodi Rahmantius memanggil saksi dan berkata "tunggu" dan seketika itu juga saksi pun langsung berhenti, kemudian setelah itu terdakwa Dodi Rahmantius berlari menghampiri saksi dan kemudian terdakwa Dodi Rahmantius meminta saksi untuk diantar ke ladang Pak Mido Pengo karena bapaknya Enjos meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan Enjos, terdakwa Dodi Rahmantius dan Daud pergi ke ladang Pak Mido dengan menaiki sepeda motor yang mana saksi dan Enjos naik sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa Dodi Rahmantius dan Daud naik sepeda motor Mio Soul, dan sesampainya di ladang Pak Mido Pengo saksi melihat Ibu Ita Purnamasari yang merupakan istri Pak Mido Pengo dalam keadaan menangis sambil memangku Pak Mido, kemudian Ibu



Ita Purnamasari berkata "Pak Mido meninggal bilang ke warga", setelah itu kemudian saksi bersama dengan terdakwa Dodi Rahmanthius turun ke kampung dengan menaiki sepeda motor Honda beat untuk mengasih tahu warga sedangkan Enjos dan Daud tetap tinggal di ladang ; -----

- Bahwa saksi sempat Tanya ke Ibu Ita Purnamasari dengan mengatakan "kenapa Pak Mido meninggal" dan dijawab Ibu Ita Purnamasari "tidak tahu" ; -----
- Bahwa ketika saksi bersama terdakwa Dodi Rahmanthius turun di tengah jalan bertemu dengan Pak Heri Kuswanto bersama istrinya yaitu Ibu Lilis, dan saksi pun sempat berhenti sebentar dan Pak Heri Kuswanto bertanya "kenapa bapak enjos di ladang" dan terdakwa Dodi Rahmanthius bilang "bapak enjos meninggal
- Bahwa Pak Heri Kuswanto bertanya seperti itu karena menurut saksi Pak heri Kuswanto dan istrinya belum tahu kalau Pak Mido Pengo meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah ketemu dengan Pak heri Kuswanto dan istrinya kemudian saksi dan terdakwa Dodi Rahmanthius langsung turun ke kampung untuk mengasih tahu warga sedangkan Pak Heri Kuswanto dan istrinya langsung pergi ke ladang Pak Mido Pengo
- Bahwa setelah sampai kampung kemudian saksi memberitahukan tentang meninggalnya Pak Mido Pengo ke masyarakat Kampung cempedas, dan setelah memberitahukan ke masyarakat Kampung Cempedas kemudian saksi kembali lagi ke ladang dan sampai di ladang saksi melihat sudah banyak orang, hingga akhirnya warga kampung membawa jenazah Pak Mido Pengo ke rumah duka dengan menggunakan tandu ; -----
- Bahwa saat di ladang saksi melihat ada luka di pipi sebelah kanan sampai dengan telinga sebelah kanan Pak Mido Pengo ; --
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Enjos sebelum Enjos minta diantar ke pondok Pak Heri Kuswanto saat itu tidak ada Pak Mido Pengo dan istrinya Ibu Ita Purnamasari ; -----
- Bahwa saksi tidak tanya ke terdakwa Dodi Rahmanthius darimana terdakwa Dodi Rahmanthius tahu kalau Pak Mido Pengo meninggal dunia ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada memanggil saksi akan tetapi terdakwa memanggil Enjos ketika terdakwa berkata "tunggu", dan terdakwa berkata kalau Pak Mido meninggal itu terdakwa tujuan kepada Enjos bukan kepada saksi. Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya.-----

**9. Saksi BOB KAINAMA Anak Dari MARIANUS KAINAMA,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan saksi ketika memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan dari pihak kepolisian ;-----
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Mido Pengo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.30 Wita saat saksi berada di kebun, dan saksi mengetahui Mido Pengo meninggal dunia dari Ibu Pendeta yang bernama Ibu Sinta Saustiana, yang mana saat itu Ibu Pendeta menelpon saksi dan mengatakan "anu Pak Bob Pak Mido meninggal" kemudian saksi berkata "meninggal dimana" dan Ibu Pendeta menjawab "di kebun", setelah mendapat kabar dari Ibu Pendeta kemudian saksi pulang ke rumah dan langsung menuju ke kebun Mido Pengo akan tetapi sebelum sampai di kebun Mido Pengo tepatnya di tengah jalan saksi bertemu jenazah Mido Pengo sudah di gotong masyarakat dan saksi pun langsung ikut membantu menggotong jenazah Mido Pengo ; -----
- Bahwa sebelum Mido Pengo meninggal pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wita di hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 saksi bertemu dengan Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi bertemu Mido Pengo ketika saksi mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan





menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m ; -----

- Bahwa Mido Pengo mengendarai sepeda motor Vixion merah dengan posisi membawa anjat (tas) di belakang punggung Mido Pengo dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek, celananya saksi tidak memperhatikan ; -----
- Bahwa saat bertemu dengan Mido Pengo tidak ada percakapan antara saksi dengan Mido Pengo kami hanya jalan beriringan saja ; -----
- Bahwa posisi saksi dan Mido Pengo saat itu beriringan naik sepeda motor yang mana posisi Mido Pengo di depan saksi, hingga akhirnya sesampainya di ujung jembatan saksi berpisah dan tidak bertemu Mido Pengo lagi, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan hingga sampai ke kebun milik saksi ; ---
- Bahwa saat saksi ikut menggotong jenazah Mido Pengo saat itu saksi juga bertemu dengan terdakwa Dodi Rahmantiyus yang mana posisi terdakwa Dodi Rahmantiyus saat itu ikut memikul tandu juga, untuk Heri Kuswanto saksi juga melihat karena saat itu Heri Kuswanto berjalan di belakang demikian juga Rodima Alfius Geu saksi juga melihatnya ; -----
- Bahwa sesampainya jenazah Mido Pengo di dalam rumah saksi melihat jenazah Mido Pengo ada luka di pipi dan telinga sebelah kanan ; -----
- Bahwa saat melihat jenazah Mido Pengo saksi juga melihat bahwa baju yang dipakai jenazah Mido Pengo berwarna orange baju perusahaan, dan saksi heran kenapa baju yang dipakai berbeda saat sebelumnya pada pagi hari bertemu dengan saksi karena pada pagi harinya Mido Pengo memakai baju berwarna biru ; -----
- Bahwa setelah melihat jenazah Mido Pengo kemudian saksi keluar dari rumah dan ikut membantu memasang terpal, saat di luar membantu memasang terpal saksi dengar Rodima Alfius



Geu berkata kalau sabtu pagi Mido Pengo habis ngambil bor tanah ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan atau tidak antara terdakwa Dodi Rahmantius dengan Mido Pengo, saksi hanya pernah dengar dari saudara Hendrik yang mana saudara Hendrik cerita kepada saksi kalau Mido Pengo dengan Heri Kuswanto pernah ribut masalah kayu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena Mido Pengo tidak memakai baju warna biru tetapi memakai baju warna orange. Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya. -----

**10. Saksi TITIN SUMARNI Binti SUGIANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan saksi tidak ada paksaan maupun tekanan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa saksi dipersidangan ingin menerangkan mengenai meninggalnya Pak Mido Pengo yang mana sebelum meninggal dunia Pak Mido Pengo belanja di warung saksi ; -----
- Bahwa Pak Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi akan tetapi mengenai tanggalnya saksi lupa cuma di tahun 2016, dimana saat itu Pak Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita belanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi ; -----
- Bahwa Pak Mido Pengo saat datang ke warung saksi menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, yang mana saat itu Pak Mido Pengo memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan
- Bahwa saat membeli rokok tersebut saksi bertanya kepada Pak Mido Pengo dengan mengatakan "mau kemana Pak Mido" dan dijawab Pak Mido Pengo "mau ke ladang" kemudian setelah membeli rokok Pak Mido berjalan menaiki sepeda motornya dan pergi ke arah ladang ; -----



- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita mamak Mila sms saksi untuk membeli pulsa, kemudian setelah itu mamak Mila bilang melalui sms dengan berkata "Mido meninggal di ladang" dan saksi jawab "bohong", karena saksi saat itu tidak percaya soalnya Pak Mido Pengo pagi harinya habis membeli rokok ; -----
- Bahwa setelah mendapat kabar dari mamak Mila kemudian saksi sms suami saksi dan suami saksi pun pulang kemudian suami saksi pergi melihat jenazah Pak Mido Pengo ; -----
- Bahwa pada saat Pak Mido Pengo membeli rokok di warung saksi saat itu saksi melihat ada orang sedang duduk diatas sepeda motor di depan rumah yang saksi sewa ; -----
- Bahwa orang yang duduk diatas sepeda motor tersebut memakai baju kerahnya warna putih dan lainnya warna biru dan sepeda motornya warna hitam ; -----
- Bahwa orang yang duduk di atas sepeda motor tersebut sendirian saja dan ciri-ciri orang tersebut adalah tinggi besar ; --
- Bahwa saksi tidak melihat muka orang tersebut karena posisinya orang tersebut membelakangi saksi dan sepeda motor tersebut jenis sepeda motor matic ; -----
- Bahwa pada saat Pak Mido Pengo selesai membeli rokok saat itu tidak lama kemudian Ibu Ita Purnamasari yang merupakan istri Pak Mido Pengo datang juga ke warung saksi untuk belanja membeli es batu, mie, sarden dan pulsa Rp.20.000,-, saat itu saksi bertanya kepada Ibu Ita Purnamasari dengan mengatakan " mau dibawa kemana bu" dan Ibu Ita Purnamasari jawab "mau dibawa ke ladang untuk makan siang" ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang diatas sepeda motor tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) meter ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pak Mido Pengo pernah sakit sampai lumpuh ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena Mido Pengo tidak memakai baju warna biru. Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya. -----

**11. Saksi SUPIANSYAH Bin H.SAPRI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebanyak 1 (satu) kali dan dipersidangan ini saksi ingin menerangkan mengenai penjualan kayu yang pernah saksi lakukan kepada terdakwa Dodi Rahmanthius ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wita pagi hari terdakwa Dodi Rahmanthius pergi ke rumah saksi untuk membeli kayu meranti sebanyak ½ kubik dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat membeli kayu terdakwa Dodi Rahmanthius mengendarai sepeda motor matic warna hitam dan terdakwa Dodi Rahmanthius memakai baju warna biru dan putih yang mana warna putih di bagian bawah dan warna biru di bagian atas ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa baju dan saksi menerangkan kalau saksi mengenali baju tersebut dan baju tersebut yang dipakai terdakwa Dodi Rahmanthius ketika membeli kayu ; -----
- Bahwa setelah mengangkut kayu ke atas mobil kemudian saksi mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil dengan posisi saat itu terdakwa Dodi Rahmanthius berada di depan saksi menggunakan sepeda motornya, kemudian kayu tersebut saksi turunkan di dekat gereja di Kampung Cempedas dan posisi terdakwa Dodi Rahmanthius saat itu menunggu di gereja, dan setelah mengantarkan kayu kemudian saksi kembali pulang ; ----
- Bahwa saat membeli kayu terdakwa Dodi Rahmanthius berkata kalau kayu tersebut akan dibikin buat pondok ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi mendengar kalau ada orang yang meninggal dunia akan tetapi sampai sekarang saksi tidak tahu siapa orang yang meninggal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa lupa memakai baju apa saat itu. Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya. -----

**12. Saksi ENJOS Anak Dari MIDO PENGO (Alm),** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Mido Pengo karena Mido Pengo adalah bapak tiri saksi dan Ita Purnamasari adalah ibu kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi di rumah tinggal bersama dengan bapak tiri saksi, ibu saksi, nenek saksi yang bernama Somia, om saksi bernama Kuteng dan Daud dan adik saksi bernama Angel ; -----
- Bahwa bapak tiri saksi yang bernama Mido Pengo saat ini telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa bapak tiri saat ini telah meninggal dunia dan saksi mengetahui kalau bapak tiri saksi telah meninggal dunia dari cerita terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong Senedi untuk mengantar saksi ke ladang Heri Kuswanto untuk makan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Kuteng, setelah diantar Senedi tepatnya di persimpangan kemudian saksi turun dan jalan ke arah pondok Heri Kuswanto dan saat baru jalan saksi ketemu dengan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Daud dan saat itu terdakwa Dodi Rahmanthius berkata kepada saksi dengan mengatakan "kenapa bapak kamu" dan saksi jawab "aku gak tahu", kemudian setelah itu saksi bersama dengan terdakwa Dodi Rahmanthius, Senedi dan Daud pergi berangkat ke ladang bapak tiri saksi ; -----
- Bahwa kemudian sesampainya di ladang saksi melihat bapak tiri saksi meninggal dunia di ladang dengan posisi di pangku ibu saksi yang mana ibu saksi sedang menangis ; -----
- Bahwa melihat bapak tiri saksi meninggal dunia kemudian saksi, Daud, Senedi dan terdakwa Dodi Rahmanthius menangis ; -----
- Bahwa saksi pagi itu bangun jam 09.00 Wita dan saat saksi bangun saat itu bapak saksi masih di rumah sedang kasih makan babi, lepas ikatan sapi dan baru ke ladang ; -----
- Bahwa saat ke ladang saat itu bapak tiri saksi memakai baju warna orange ; -----
- Bahwa pada hari itu saksi pergi ke ladang 2 kali yang pertama saksi pergi ke ladang Heri Kuswanto dengan menggunakan sepeda motor vario dan di ladang Heru Kuswanto bertemu





dengan Heri Kuswanto dan istrinya (Lilis) , Rodima Alfius Geu dan terdakwa Dodi Rahmanthius yang mana terdakwa Dodi Rahmanthius saat itu sedang duduk-duduk saja sambil narik papan, dan kemudian Kuteng telphon ke HP nya Heri Kuswanto karena ibu saksi meminta saksi pulang ke rumah, setelah itu kemudian saksi pulang karena sepeda motor Vario mau dibawa ibu saksi ke ladang, dan yang ke dua pergi ke ladang dengan diantar oleh Senedi yang akhirnya menemukan bapak tiri saksi telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa ladang saat saksi ketemu dengan terdakwa Dodi Rahmanthius, Heri Kuswanto, Rodima Alfius Geu dan Lilis adalah ladang milik Heri Kuswanto sendiri ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan. -----

**13. Saksi ITA PURNAMASARI Anak Dari JALIANSYAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi saat di kantor polisi menerangkan mengenai meninggalnya almarhum suami saksi yang bernama Mido Pengo
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.03 Wita dan meninggalnya di ladang
- Bahwa Mido Pengo setiap ke ladang selalu membawa anjat yang di dalamnya berisi rokok, parang, nasi, obat-obatan ; -----
- Bahwa Mido Pengo setiap pergi ke ladang selalu membawa baju perusahaan yang berwarna orange, dan baju orange tersebut merupakan baju Mido Pengo ketika dulu masih bekerja di perusahaan ; -----
- Bahwa biasanya kalau ke ladang sebelum memakai baju perusahaan warna orange tersebut Mido Pengo selalu memakai baju dalaman dulu baru kemudian baru setelah itu dia pake baju warna orange untuk melapisinya tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita Mido Pengo yang merupakan suami saksi berpamitan kepada saksi untuk pergi ke ladang dengan mengatakan "Ma,



saya duluan ke ladang” dan saksi jawab “jangan kita dua sama-sama” dan dijawab suami saksi “enggak kamu lepaskan sapi yang 3 (tiga) yang kita ikat sore kemarin dan kamu kembalikan babi tante (ibu Nuriyah), setelah itu kamu urus STNK Niki Heriyanto Alias Kuteng”, setelah itu mama nyusul” kemudian suami saksi pergi ke ladang saksi saksi langsung ke belakang rumah untuk melepaskan 3 (tiga) ekor sapi, kemudian saksi tangkap babi untuk dikembalikan kepada tante Nuriyah kemudian setelah itu saksi bersama Kuteng pergi ke dealer di Siwo untuk mengurus STNK sepeda motor ; -----

- Kemudian setelah urus STNK di dealer kemudian saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi meminta tolong Kuteng supaya menelpon Heri Kuswanto untuk menanyakan keberadaan Enjos, kemudian setelah itu Enjos datang dengan menggunakan sepeda motor Vario sambil membawa tali sapi ; --
- Bahwa setelah Enjos pulang kemudian saksi langsung mengambil uang dan dengan menggunakan sepeda motor Vario saksi langsung pergi ke warung Ibu Titin Sumarni untuk membeli batu es, mie sedap, sarden, biscuit roma, twisko dan pulsa Rp.20.000,- yang mana makanan tersebut akan saksi bawa ke ladang untuk makan suami saksi ; -----
- Bahwa setelah membeli makanan di warung Ibu Titin Sumarni kemudian saksi langsung pergi ke ladang, dan sebelum sampai ke ladang tepatnya di persimpangan saksi bertemu dengan terdakwa Dodi Rahmantius, Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswantos sedang berada di pondok Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa Dodi Rahmantius, Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto saat itu posisi saksi sambil mengendarai sepeda motor akan tetapi pelan, dan saat ketemu itu Rodima Alfius Geu ada berkata kepada saksi dengan mengatakan “Pah pestakah kamu hari ini” dan saksi jawab “mana ada pesta cuma bawa es batu, mie dan sarden” kemudian setelah itu saksi langsung jalan terus menuju ladang ;



- Bahwa setelah bertemu dengan Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmantius saksi tidak ada ketemu dengan Kidat di jalan ; -----
- Bahwa kemudian sesampainya di ladang saksi melihat suami saksi dalam keadaan terbaring miring ke kiri di ladang di dekat sepeda motornya Yamaha Vixion, melihat suami saksi dalam keadaan terbaring miring ke kiri kemudian saksi hampiri dan saksi melihat ada luka di pipi sebelah kanan suami saksi, setelah itu secara spontan saksi langsung membalik suami saksi dan memangkunya di atas kaki kanan saksi kemudian saksi menggoyang-goyang badan suami saksi dan terdengar suara krok krok krok dan saksi pegang leher, tangannya lemas dan sudah tidak bernafas dan dari situ saksi langsung menangis ; ----
- Bahwa saksi saat itu menangis sendirian di ladang ketika melihat suami saksi sudah meninggal, kemudian saksi langsung menelphon Ibu Somia yang merupakan orang tua saksi dan saksi mengatakan "mamak, bapak Enjos meninggal" sambil saksi menangis dan Ibu Saksi menjawab "sabar-sabar tenang" kemudian HP saksi matikan dan saksi langsung menelphon, kemudian saksi menelphon Ibu Bibib mama Agnes, Eti Marlina, adik saksi Heri Kuswanto mengabarkan kalau suami saksi meninggal dan meminta bantuan ; -----
- Bahwa posisi suami saksi saat meninggal mengenakan pakaian perusahaan berwarna orange dengan posisi baju di kancing, dan baju tersebut yang suami saksi pakai pada saat sebelumnya mau berangkat ke ladang ; -----
- Bahwa posisi baju berwarna orange tersebut dalam keadaan terkancing akan tetapi biasanya suami saksi tidak pernah mengancingkan bajunya ketika berada di ladang ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Enjos, Senedi, Daud dan terdakwa Dodi Rahmantius ke ladang, kemudian saksi menyuruh terdakwa Dodi Rahmantius dan Senedi untuk pergi ke kampung mengasih tahu warga sedangkan untuk Enjos dan Daud menemani saksi di ladang ; -----



- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga datang ke ladang dan akhirnya jenazah suami saksi diangkat ke tandu dan dibawa ke rumah ; -----
- Bahwa setelah jenazah suami saksi sampai di rumah saksi ada memperlihatkan luka di pipi sebelah kanan jenazah kepada Darnawati Miri atau mama Misel, akan tetapi saksi saat itu tidak ada mengatakan kalau luka tersebut di gigit anjing ; -----
- Bahwa yang saksi katakan kepada Darnawati Miri saat itu hanya berkata "bapak Enjos mati di ladang saya sampai disana hanya melihat anjng" hanya itu saja yang saksi katakan, tidak ada saksi mengatakan kalau lukanya di gigit anjing ; -----
- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jenazah suami saksi ada di bawa ke rumah sakit HIS, saat itu dokter tidak mengatakan suami saksi meninggal karena apa dan saksi tidak tahu hasil detail dari Visum tersebut ; -----
- Bahwa memang benar ada laporan ke polisi yang dilakukan Selengon atau suami Darnawati Miri dan saksi pun pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekitar jam 17.30 Wita ada di panggil polisi untuk memberikan keterangan terkait dengan kematian suami saksi ; -----
- Bahwa setelah pulang dari kantor polisi saksi tidak ada permintaan pencabutan laporan polisi ke keluarga saksi dan juga tidak ada pembicaraan keluarga mengenai pencabutan laporan saat itu ; -----
- Bahwa saksi sendiripun tidak keberatan kalau ada laporan polisi untuk mencari tahu siapa yang membunuh suami saksi ; -----
- Bahwa pada saat berangkat ke ladang suami saksi saat itu memakai baju kaos berkerah ada les kuning cokelat bergaris, pakai kemeja tangan panjang warna orange (baju perusahaan), celana panjang warna hitam, sepatu boat warna orange dan pakai topi ; -----
- Bahwa suami saksi juga membawa anjat yang di dalamnya berisi nasi, rokok, obat-obatan dan saat itu suami saksi juga membawa parang ; -----



- Bahwa menurut saksi bukan terdakwa Dodi Rahmantius, Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto yang membunuh suami saksi karena mereka masih ada ikatan saudara, akan tetapi menurut polisi yang membunuh suami saksi mereka bertiga ; ---
- Bahwa pada saat suami saksi keluar dari rumah pada saat itu posisi baju berwarna orange tersebut tidak terkancing karena memang kebiasaan suami saksi tidak pernah mengancingkan baju warna orange tersebut, akan tetapi ketika saksi menemukan suami saksi meninggal dunia di ladang saksi melihat baju warna orange tersebut dalam keadaan terkancing satu ; ---
- Bahwa sebelum berangkat ke ladang suami saksi tidak ada cerita kepada saksi kalau mau ke pondok Heri Kuswanto untuk mengambil bor tanah, suami saksi hanya berkata Ma, saya duluan ke ladang” dan saksi jawab “jangan kita dua sama-sama” dan dijawab suami saksi “enggak kamu lepaskan sapi yang 3 (tiga) yang kita ikat sore kemarin dan kamu kembalikan babi tante (ibu Nuriyah), setelah itu kamu urus STNK Niki Heriyanto Alias Kuteng”, setelah itu mama nyusul” ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bor tanah dan saksi menerangkan kalau bor tanah tersebut memang milik saksi ; ---
- Bahwa pada saat saksi menemukan suami saksi meninggal dunia di ladang posisi bor tanah tersebut berada terikat di belakang sepeda motor Yamaha Vixion ; -----
- Bahwa suami saksi mempunyai penyakit sesak nafas dan kalau terlalu capek bekerja penyakit sesak nafasnya tersebut selalu kambuh ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

**14. Saksi HERI KUSWANTO Anak Dari JALIANSYAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi akan tetapi mengenai tanggalnya saksi lupa dan saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;-----
- Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak di dampingi Penasihat Hukum ; -----





- Bahwa terdakwa Dodi Rahmanthius bekerja bersama dengan saksi yaitu membangun pondok saksi yang berukuran 4 x 8 m ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sore hari ketika saksi berada di ladang saksi menelpon kakak sepupu saksi yang bernama Eliakim dan Widianto untuk membicarakan masalah upah tukang mendirikan pondok yang mana antara saksi, Eliakim dan Widianto (Wai) sepakat rencananya hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Eliakim dan Widianto mulai bekerja, mengenai upahnya kalau pondoknya sudah jadi ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sore hari terdakwa Dodi Rahmanthius bersama Daud dan Enjos datang ke pondok milik saksi, setelah mereka bertiga datang kemudian Eliakim dan Widianto (Wai) juga datang ke pondok saksi bersama dengan anak istrinya dan mereka semua berada di pondok saksi sampai senja, kemudian setelah senja Eliakim dan Widianto pulang berikut terdakwa Dodi Rahmanthius, Daud dan Enjos juga ikut pulang kemudian saksi bersama istri juga pulang ke pondok lama ; -----
- Bahwa saksi mempunyai 2 pondok yang pertama pondok lama saksi yang saksi tempati dan yang kedua pondok yang baru akan dibangun, saksi juga punya rumah akan tetapi saksi tidak tempati karena gara-gara kasus dimana saksi menganiaya orang timor saksi takut dicari polisi di rumah mangkanya saksi tinggal di pondok ; -----
- Bahwa kemudian pada malam harinya hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 terdakwa Dodi Rahmanthius, Daud dan karli pergi ke pondok saksi lagi untuk makan, dan saat di pondok saksi saat itu saksi berpesan kepada terdakwa Dodi Rahmanthius dengan mengatakan "beli kayu ke Usup (Supiansyah) ½ kubik" kemudian saksi juga pesan ke Daud supaya besok pagi bawa chainsaw kecil ; -----
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa Dodi Rahmanthius untuk membeli kayu malam itu akan tetapi di tolak



terdakwa Dodi Rahmantius karena takut kepakai dan saksi menyerahkan uang tersebut besuk paginya ; -----

- Bahwa kemudian besuk paginya hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 terdakwa Dodi Rahmantius pergi ke pondok saksi untuk mengambil uang untuk membeli papan, setelah terdakwa Dodi Rahmantius pulang kemudian Daud datang ke pondok saksi untuk mengantar chainsaw, setelah itu Daud dan istri saksi (Lilis) pergi belanja membeli ikan sehingga hanya tinggal saksi saja di pondok dan di pondok saksi langsung mengumpulkan piring-piring kotor kemudian menghidupkan generator untuk mengalirkan air ; -----
- Bahwa kemudian datang Mido Pengo dengan berjalan kaki ke pondok saksi dan berkata kepada saksi "kalau kamu gak pakai bor aku pakai" setelah itu Mido Pengo membawa bor tanah dan pergi naik ke atas yang mana saat itu Mido Pengo memakai baju warna orange membawa anjat di punggung dan parang di pinggang ; -----
- Bahwa setelah Mido Pengo pergi naik ke atas kemudian saksi dengar ada suara motor dan ternyata terdakwa Dodi Rahmantius bersama dengan Karli datang dan saksi berkata kepada terdakwa Dodi Rahmantius "selamat Dodi kamu datang ada yang cuci piring", kemudian terdakwa Dodi Rahmantius pergi buang air besar setelah itu terdakwa Dodi Rahmantius menarik papan yang habis dibelinya dan setelah menarik papan kemudian terdakwa Dodi Rahmantius merokok sambil minum extra jos ; -----
- Bahwa kemudian Rodima Alfius Geu datang dan mampir ke pondok saksi yang baru akan dibuat karena Rodima Alfius Geu saat itu habis dari ladangnya, dan tidak lama kemudian Senedi lewat sambil senyum-senyum kemudian Enjos datang ngambil tali sapi dan ketika Enjos berada di pondok saksi saat itu saksi ada ditelphon Kuteng dan memberitahukan kalau Enjos di suruh pulang dan setelah itu kemudian Enjos pulang dengan membawa tali sapi ; -----



- Bahwa setelah Enjos pulang maka yang berada di pondok saksi yang baru dibangun saat itu hanya ada saksi, terdakwa Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu, kemudian tidak lama ketemu Kidat yang kebetulan sedang lewat dan Rodima Alfius Geu berkata kepada Kidat dengan mengatakan "mau kemana Pak Kidat" dan dijawab Kidat "mau lihat jerat" kemudian setelah Kidat lewat datang Ita Purnamasari menaiki sepeda motor dan menuju ke atas ke arah ladangnya ; -----
- Bahwa pada saat Kidat lewat saat itu Rodima Alfius Geu tidak ada berkata "Madura mati kau telungkup" dan keterangan Kidat sama Sotot pada sidang sebelumnya tidak benar ; -----
- Bahwa setelah Ita Purnamasari lewat kemudian saksi ditelphon istri saksi untuk makan di pondok lama saksi, kemudian saksi bersama dengan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu langsung berangkat ke pondok lama saksi untuk makan yang mana saat itu di pondok lama saksi ada istri saksi dan Daud yang sedang main HP, kemudian ketika mau makan tiba-tiba Ita Purnamasari menelphon dan diangkat oleh Daud yang mana saat itu Ita berkata "bapak enjos mati" setelah itu handphone dipegang oleh terdakwa Dodi Rahmanthius dan diletakkan di lantai kemudian saksi mengambil handphone tersebut dan berkata kepada Ita Purnamasari dengan mengatakan "kalau ngomong pelan, dilihat dulu siapa tahu enggak meninggal" ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa Dodi Rahmanthius dan Daud pergi ke arah ladang Mido Pengo sedangkan saksi langsung menelphon Eliakim dan mengatakan "ada informasi dari Ita kalau Mido meninggal" dan Eliakim menjawab "nanti saya kasih tahu keluarga", setelah menelphon Eliakim kemudian saksi bersama istri saksi (Lilis) dan Rodima Alfius Geu langsung berangkat naik ke ladang Mido Pengo dan ketika di tengah jalan saksi ketemu terdakwa Dodi Rahmanthius dan Senedi dan saat itu terdakwa Dodi Rahmanthius mengatakan kalau Pak Mido Pengo meninggal, kemudian setelah itu saksi langsung melanjutkan perjalanan ke ladang Mido Pengo dan sesampainya di ladang



Mido Pengo saksi melihat Ita Purnamasari sedang menangis yang mana saat itu di ladang juga ada Enjos dan Daud ; -----

- Bahwa saat mendengar dari Ita Purnamasari kalau Mido Pengo meninggal saat itu posisi saksi belum makan, sedangkan terdakwa Dodi Rahmantius dan Rodima Alfius Geu sudah makan atau belum saksi tidak memperhatikan ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Rodima Alfius Geu tidak ada datang ke pondok saksi, dan mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mengatakan kalau tanggal 1 Januari 2016 Rodima Alfius Ge datang ke pondok saksi dan kemudian saksi bersama Rodima Alfius Geu Legin dan terdakwa Dodi Rahmantius merencanakan membunuh Mido Pengo itu tidak benar, karena saksi dalam tekanan dan paksaan saat memberikan keterangan di depan Penyidik saat itu ; -----

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik tersebut semuanya tidak benar karena saksi ketika memberikan keterangan saksi dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan terpaksa, saksi disuruh mengikuti kemauan polisi ; -----
- Bahwa bentuk paksaan yang dilakukan polisi saat itu yaitu saksi dipukul hingga gigi saksi rontok, kemudian di setrum, saksi disuruh telanjang kemudian disuruh mengocok alat kelamin saksi hingga mengeluarkan sperma ; -----
- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik karena saksi sudah tidak kuat dipaksa dan ditekan hingga akhirnya saksi terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ; -----
- Bahwa semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah semua keterangan polisi saksi hanya menjawab iya iya saja karena saksi dalam tekanan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

**15. Saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING Anak Dari LEGING,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik



- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan dihadapan penyidik kemudian saksi membaca hasil keterangan saksi dan menandatangani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa penyidik saat itu kapasitasnya sebagai saksi dan sebagai tersangka ; -----
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada paksaan maupun tekanan yang dilakukan oleh penyidik ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ingin memberikan keterangan terkait dengan meninggalnya Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di ladang milik Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi mendengar kematian Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 10.45 Wita yaitu ketika saksi sedang berada di pondoknya Heri Kuswanti di Rt.02 Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita saksi berangkat dari rumah menuju ke ladang milik saksi dengan menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, sesampainya di ladang kemudian saksi membersihkan ilalang, menebas dan membersihkan kolan dan setelah membersihkan ilalang kemudian saksi sekitar jam 10.00 Wita pulang dan saat pulang saksi bertemu dengan Heri Kuswanto di pondoknya yang baru yang mana posisi Heri Kuswanto sedang duduk diatas balok, kemudian Heri Kuswanto memanggil saksi dengan mengatakan "singgah sini minum" kemudian saksi singgah di pondok Heri Kuswanto dan minum es extra jos karena saat itu Heri Kuswanto menawarkan minum es extra jos, dan saat singgah di pondok Heri Kuswanto yang baru saat itu juga terdapat terdakwa Dodi Rahmantius yang habis mengangkut papan ; -----
- Bahwa setelah minum kemudian datang Senedi dari atas dengan berjalan kaki dan saat itu tidak ada tegur sapa dengan Senedi, setelah Senedi lewat kemudian datang Kidat dari arah jalan kampung dan saat bertemu dengan Kidat saksi ada obrolan dengan Kidat, yang mana saksi saat itu mengatakan ""mau





kemana lihat jeratkah” kemudian Kidat jawab “iya” kemudian saksi berkata lagi “bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana” ; -----

- Bahwa mengenai keterangan Kidat yang mengatakan kalau saksi mengatakan “madura mati kau telungkup” itu tidak benar, karena saat itu saksi tidak ada mengatakan seperti itu saksi dan Heri Kuswanto saat itu hanya mengobrol mengenai sekitar pembangunan rumah pondok ; -----
- Bahwa kemudian setelah Kidat jalan dan berlalu kemudian datang Enjos dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam yang mana Enjos datang ke pondok Heri Kuswanto untuk mengambil tali sapi dan tidak lama kemudian ada telphon dari Kuteng ke HP milik Heri yang mana Kuteng meminta supaya Enjos pulang, dan kemudian Enjos pulang akan tetapi oleh karena di jalan ada papan yang melintang menghalangi jalan kemudian terdakwa Dodi Rahmanthius membenahkan papan tersebut supaya bisa dilewati Enjos dan Enjos pun akhirnya pulang ; -----
- Bahwa setelah Enjos pulang kemudian tidak lama Ibu Ita Purnamasari lewat dengan menaiki sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya dipakai Enjos tersebut, saat itu Ita Purnamasari jalan pelan-pelan dan saksi kemudian bertanya kepada Ita Purnamasari dengan mengatakan “ada pestakah hari ini” dan dijawab Ita Purnamasari “enggak, saya hanya bawa sarden, mie dan es batu” kemudian setelah itu Ita Purnamasari lewat menuju ke atas pondok miliknya ; -----
- Bahwa setelah Ita Purnamasari lewat kemudian ada telphon di HP Heri Kuswanto dan yang menelphon adalah istrinya yang bernama Lilis yang menyuruh Heri Kuswanto untuk makan di pondok lama, kemudian setelah itu saksi diajak Heri Kuswanto untuk makan hingga akhirnya saksi bersama Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius pergi ke pondok lama Heri Kuswanto, dan sesampainya di pondok lama saat itu ada Lilis istrinya Heri Kuswanto dan Daud yang sedang main HP ; -----



- Bahwa kemudian ketika saksi akan makan dan belum sempat makan ada telphon di HP nya Ibu Lilis yang saat itu dipegang Daud kemudian Daud mengangkat telphon tersebut dan di loudspeaker dan terdengar ada suara Ita Purnamasari yang mengatakan "tolong ini suami saya bapak Enjos meninggal", kemudian terdakwa Dodi Rahmanthus langsung mengambil HP tersebut dan berkata "ini berita benarkah" dan dijawab Ita Purnamasari "tolong suami saya meninggal" dan kemudian Heri Kuswanto ikut mengangkat telphon tersebut dan Heri Kuswanto berkata "coba di cek dulu betul enggak meninggal itu" dan kemudian telphon dimatikan oleh Ibu Ita Purnamasari ; -----
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa Dodi Rahmanthus bersama dengan Daud langsung pergi naik ke atas ke ladang Mido Pengo dan kemudian saksi makan dan selesai makan saksi langsung pergi ke kampung untuk mengabarkan kematian Mido Pengo, sesampainya di kampung saksi bertemu dengan Pak Kasmanadi (pegawai kecamatan) dan setelah itu kemudian saksi pergi ke rumah Mido Pengo dan bertemu dengan anaknya yang bernama Angel dan saksi minta sarung kepada Angel, setelah mendapatkan sarung kemudian saksi membawa sarung tersebut ke ladang Mido Pengo yang mana sarung tersebut untuk membuat tandu ; -----
- Bahwa pada saat mau naik ke ladang saksi ketemu dengan Pak Laurensius dan anaknya Budiyanto yang sama-sama mau naik ke ladang dan saat bertemu tersebut saksi berkata "kami duluan" dan saksi tidak menceritakan kepada Pak Laurensius dan Budiyanto mengenai meninggalnya Mido Pengo karena saksi mengira mereka juga sudah tahu ; -----
- Bahwa sesampainya di ladang saksi melihat Mido Pengo berada di pangkuan Ibu Ita Purnamasari dan saksi melihat ada luka di pipi sebelah kanan di jenazah Mido Pengo, dan saat di ladang saksi melihat Heri Kuswanto akan tetapi tidak melihat terdakwa Dodi Rahmanthus, saksi melihat terdakwa Dodi Rahmanthus ketika orang sudah banyak berdatangan ; -----



- Bahwa saksi terakhir ketemu Mido Pengo pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 siang hari di pondok Heri Kuswanto yang mana saat itu Mido Pengo sedang mengambil mesin chainsaw, dan saksi sempat bertanya saat itu dengan mengatakan "mau bikin apa" dan dijawab Mido Pengo mau pasang balok di pondok" dan saksi kembali bertanya "kapan pasang atap" dan dijawab Mido Pengo "kalau selesai pasang balok" ; -----
- Bahwa saat polisi datang ke tempat kejadian di mana Mido Pengo meninggal dunia saat itu yang menunjukkan lokasi penemuan mayat adalah orang banyak dan saksi juga ikut menunjukkan kepada polisi karena saksi ditanya juga saat itu ;
- Bahwa mengenai keterangan saksi di poin 42 dalam berkas perkara terkait dengan keterangan kalau saksi mengajak Pak Sumanta dan Pak Rudi yang merupakan anggota polisi ke pondok yang belum jadi kemudian menjelaskan kepada Pak Rudi dan Sumanta "kemungkinan besar korban pada waktu itu jatuh karena pasang atap, karena ada 2 lembar atap seng yang sudah dipasang, kemudian setelah jatuh karena merasa tidak enak pulang ke motor yang posisinya motor di depan pondok pertama dan langsung meninggal", dan terhadap keterangan pada poin 42 tersebut tidak benar karena saksi saat diperiksa di penyidik saksi tidak ada menerangkan seperti itu ; -----
- Bahwa pada saat di polisi pernah di lakukan rekonstruksi dan saksi menolak rekonstruksi tersebut akan tetapi rekonstruksi tetap berjalan ; -----
- Bahwa saat rekonstruksi sebagaimana foto-foto yang terdapat di berkas perkara itu saksi lakukan atas arahan dari polisi dan polisi yang mengarahkan semuanya ; -----
- Bahwa saat rekonstruksi tersebut Penasihat Hukum saksi sempat menolak Berita Acara Rekonstruksi dan minta dicabut akan tetapi BAP Pencabutan rekonstruksi tersebut sampai sekarang tidak ada ; -----
- Bahwa terdakwa Dodi Rahmantihs dan Heri Kuswanto saat itu sempat juga menolak adanya rekonstruksi ; -----



- Bahwa saksi tidak ada menaruh terpal di pondok saksi sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi verbalisan yaitu : -----

1. **Saksi IRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang mana jabatan saksi sebagai Kaur di Satreskrim Polres Kutai Barat dengan tugas sebagai koordinator penyidikan, tetapi saksi tidak ada melakukan pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, saksi hanya melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan dan rekonstruksi ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ini adalah saudara Agung Santoso dan M. Nugroho Widjoyo ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 dan terdakwa mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka oleh penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa seingat saksi terdakwa mulai diperiksa dan dibuatkan BAP oleh penyidik pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pemeriksaan pertama terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, tetapi pada pemeriksaan berikutnya terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Desem FBR, SH ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan saat itu dilakukan terhadap terdakwa Heri Kuswanto, terdakwa Rodima Alfius Geu dan terdakwa Dodi Rahmantius dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada di dalam ruangan ; -----



- Bahwa sejak pemeriksaan pertama sampai dengan berkas perkara dikirim kepada pihak kejaksaan saksi tidak ada menerima laporan terkait dengan tindakan penyidik ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi hadir pada saat itu ; -----
- Bahwa saat rekonstruksi terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan pada saat rekonstruksi terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan, karena rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan keterangan dari saksi dan terdakwa Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmantius sendiri
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan ketika dilakukan rekonstruksi dan rekonstruksi dilakukan dengan suasana santai ;
- Bahwa yang menentukan penyidik untuk melakukan pemeriksaan adalah kasat reskrim ; -----
- Bahwa sebagai koordinator saksi tidak selalu ada dalam ruangan pemeriksaan, hanya sekali-kali saksi melihat dan mengawasinya
- Bahwa pada saat rekonstruksi terdakwa tidak ada yang menolak rekonstruksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena saksi tidak ada saat pemeriksaan terdakwa. Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya. -----

**2. Saksi KHOIRUL ANWAR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi adalah Kanit Satreskrim Polsek Muara Lawa
- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Dodi Rahmantius adalah saudara M. Nugroho dan Agung Santoso ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa terdakwa mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saksi yaitu pada pemeriksaan tanggal 26





Januari 2016 yang mana pada saat itu terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum ; -----

- Bahwa yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saudara M. Nugroho yaitu pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 jam 22.00 Wita ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan saat itu dilakukan terhadap terdakwa Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan, tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Februari 2016 yang mana saat itu terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Desem FBR, SH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua keterangan dalam BAP adalah merupakan keterangan terdakwa sendiri baik saat diperiksa sebagai saksi maupun tersangka ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi semua keterangan yang ada dalam BAP tersebut semuanya adalah keterangan terdakwa sendiri, dan sepengetahuan saksi yang sama-sama melakukan penyidikan tidak pernah melihat saudara M. Nugroho atau anggota lainnya melakukan tekanan atau paksaan kepada terdakwa saat pemeriksaan, dan saat terdakwa diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditanda tangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada keberatan ; -----
- Bahwa penyidik menetapkan tersangka kepada terdakwa saat itu atas dasar keterangan saudara Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius yang saling bersesuaian ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan mulai dilakukan hak-hak tersangka sudah diberitahukan ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan para saksi atau para tersangka dan penyidik saling dapat melihat satu sama lainnya ; -----



- Bahwa pemeriksaan ada yang dilakukan malam hari karena saksi sekaligus juga tersangka pada saat itu bersedia untuk diperiksa penyidik ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada di foto dan direkam dan saksi dapat menunjukkan rekaman video pada saat pemeriksaan terdakwa Dodi Rahmanthius yang mana video tersebut menerangkan bahwa penyidik tidak ada melakukan penyiksaan maupun tekanan kepada terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi terdakwa tidak ada menolaknya ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena BAP yang dibuat penyidik dibuat berdasarkan tekanan, paksaan dan adanya pemukulan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya. -----

3. **Saksi DHEDHY KUNCORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan sebagai penyidik dalam perkara Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Dodi Rahmanthius ini adalah saudara M. Nugroho dan saudara Agung Santoso ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa terdakwa mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saudara M. Nugroho yaitu pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 jam 22.00 Wita ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh saudara M. Nugroho tanggal 26 Januari 2016 terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan saat itu dilakukan terhadap terdakwa Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius dan



Rodima Alfius Geu dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan, tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----

- Bahwa setahu saksi saudara M.Nugroho melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pada tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah merupakan keterangan terdakwa sendiri baik saat diperiksa sebagai saksi maupun tersangka ; -----
- Bahwa seperti yang saksi terangkan bahwa semua keterangan yang ada di dalam BAP tersebut semuanya adalah keterangan terdakwa sendiri. saksi tidak ada melakukan tekanan atau paksaan agar terdakwa menerangkan hal tersebut, dan saat terdakwa diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditanda tangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada keberatan ; -----
- Bahwa penyidik menetapkan tersangka kepada terdakwa atas dasar keterangan saudara Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius yang saling bersesuaian ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan mulai dilakukan hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHP sudah diberitahukan ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan para saksi atau para tersangka dan penyidik saling dapat melihat satu sama lainnya ; -----
- Bahwa pemeriksaan juga dilakukan pada malam hari karena saksi yang sekaligus tersangka pada saat itu bersedia untuk diperiksa penyidik ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada di foto dan direkam dan saksi dapat menunjukkan rekaman video pada saat pemeriksaan terdakwa Dodi Rahmanthius yang mana video tersebut menerangkan bahwa penyidik tidak ada melakukan penyiksaan maupun tekanan kepada terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi terdakwa Dodi Rahmanthius tidak ada menolaknya ; -----



- Bahwa untuk Penasihat Hukum Rodima Alfius Geu tidak mau tanda tangan sedangkan Penasihat Hukum Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius atas nama Desem FBR SH menandatangani Berita Acara Rekonstruksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena BAP yang dibuat penyidik dibuat berdasarkan tekanan, paksaan dan adanya pemukulan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh anggota kepolisian. Dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya. -----

**4. Saksi M. NUGROHO WIDJOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Dodi Rahmanthius ini adalah saksi dan saudara Agung Santoso ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 dan terdakwa Dodi Rahmanthius mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Dodi Rahmanthius adalah saksi yaitu pada tanggal 26 Januari 2016 yang mana pada saat itu terdakwa Dodi Rahmanthius belum didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan tersebut saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Dodi Rahmanthius, saudara Khoirul Anwar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Dhedhy Kuncoro melakukan pemeriksaan terhadap Rodima Alfius Geu. Pemeriksaan dilakukan dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan, paksaan apalagi memukul karena penyidik dalam bekerja diawasi dan terdakwa



saat pemeriksaan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditanda tangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada keberatan ; -----

- Bahwa penyidik menetapkan tersangka kepada terdakwa saat ini atas dasar keterangan saudara Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius yang saling bersesuaian ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pemeriksaan mulai dilakukan hak-hak tersangka sudah diberitahukan ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan para saksi atau para tersangka dan penyidik saling dapat melihat satu sama lainnya ; -----
- Bahwa pemeriksaan ada dilakukan malam hari karena saksi sekaligus tersangka bersedia untuk diperiksa penyidik ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan ada dilakukan foto dan direkam dan saksi dapat menunjukkan rekaman saat pemeriksaan terdakwa ;
- Bahwa saat rekonstruksi terdakwa Dodi Rahmanthius tidak ada menolaknya ; -----
- Bahwa untuk Penasihat Hukum Rodima Alfius Geu tidak mau tanda tangan Berita Acara Rekonstruksi, sedangkan Penasihat Hukum Heri dan terdakwa Dodi Rahmanthius atas nama Desem FBR, SH menandatangani Berita Acara Rekonstruksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena BAP yang dibuat penyidik dibuat berdasarkan tekanan, paksaan dan adanya pemukulan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh anggota kepolisian. Dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya. -----

**5. Saksi AGUNG SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Dodi Rahmanthius adalah saksi dan saudara M. Nugroho ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa setahu saksi yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saudara M. Nugroho yaitu pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama yang dilakukan saudara M. Nugroho tanggal 26 Januari 2016 terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan tambahan terhadap terdakwa Dodi Rahmanthius yang saksi lakukan saksi saudara Khoirul Anwar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Heri Kuswanto, pemeriksaan dilakukan dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan, paksaan atau pukulan dan juga tidak ada melihat penyidik lain melakukan tekanan, paksaan apalagi pukulan karena penyidik dalam bekerja diawasi dan terdakwa saat pemeriksaan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditanda tangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada keberatan ; -----
- Bahwa penyidik menetapkan tersangka kepada terdakwa saat ini atas dasar keterangan Heri kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius yang saling bersesuaian ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pemeriksaan mulai dilakukan hak-hak tersangka sudah diberitahukan oleh penyidik ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan para saksi atau para tersangka dan penyidik saling dapat melihat satu sama lainnya ; -----
- Bahwa pemeriksaan juga dilakukan pada malam hari karena saksi yang sekaligus juga tersangka pada saat itu bersedia untuk diperiksa penyidik ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat pemeriksaan ada dilakukan foto dan direkam dan saksi dapat menunjukkan rekaman saat pemeriksaan terdakwa ;
- Bahwa saat rekonstruksi terdakwa Dodi Rahmanthius tidak ada menolaknya ; -----
- Bahwa untuk Penasihat Hukum Rodima Alfius Geu tidak mau tanda tangan Berita Acara Rekonstruksi, sedangkan Penasihat Hukum Heri dan terdakwa Dodi Rahmanthius atas nama Desem FBR, SH menandatangani Berita Acara Rekonstruksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena BAP yang dibuat penyidik dibuat berdasarkan tekanan, paksaan dan adanya pemukulan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh anggota kepolisian. Dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut ; -----

1. **Saksi ELIYAKIM**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sepupu saksi ; -----
- Bahwa saksi ingin menerangkan bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 saksi ditelphon oleh Heri Kuswanto sekitar jam 17.00 Wita yang mana pada saat di telphon tersebut posisi saksi sedang berada di rumah, saat itu Heri Kuswanto berkata "naik ke ladang", kemudian setelah itu saksi pada saat itu juga langsung pergi ke ladang Heri Kuswanto yang terletak di Kamung Cempedas bersama dengan anak saksi ; -----
- Bahwa sesampainya di ladang saksi bertemu dengan Heri Kuswanto, Lilis (istrinya Heri Kuswanto), terdakwa Dodi Rahmanthius, Enjos dan Karli dan di ladang Heri Kuswanto saat itu saksi menanyakan kepada Heri Kuswanto mengenai upah tukang yang mana saat itu saksi sudah membangun rumah wallet tapi belum dibayar Heri Kuswanto karena Heri Kuswanto



hanya mau membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)  
sedangkan saksi maunya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saat itu juga ada saksi Widiyanto (Wai) yang mana saat saksi pergi ke ladang Heri Kuswanto si Wai nyusul dari belakang bersama anak istrinya, yang mana Wai juga memperbincangkan mengenai rumah wallet ; -----
- Bahwa hanya seputar itu saja pembicaraan saksi dengan Heri Kuswanto kemudian saksi dan Wai pulang naik motor beriringan dan saat saksi pulang di ladang masih ada terdakwa Dodi Rahmanthius, Enjos, Karli, Daud ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.03 Wita saksi ditelphon oleh Heri Kuswanto yang mana saat itu Heri Kuswanto berkata "kamu dimana" dan saksi jawab "sekolah darat" terus Heri Kuswanto mengatakan "Mido meninggal", setelah mendapat kabar seperti itu kemudian jam 14.30 Wita saksi pergi ke rumah duka dan di rumah duka saksi melihat badan jenazah Mido Pengo yang mana posisinya jenazah saat itu mau dibawa ke rumah sakit HIS ; -----
- Bahwa saksi enggak tahu ada luka atau tidak di tubuh Mido Pengo karena saksi hanya memperhatikan badannya saja dan saksi juga tidak tahu penyebab kematian dari Mido Pengo ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 saat saksi ke ladang Heri Kuswanto saat itu saksi tidak melihat Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 saksi hanya melihat terdakwa Dodi Rahmanthius, Heri Kuswanto, Lilis, Daud, Karli saja yang mana posisinya lagi santai-santai saja, dan saksi tidak ngobrol dengan terdakwa Dodi Rahmanthius saksi hanya ngobrol dengan Heri Kuswanto itupun hanya sebatas pembangunan rumah walet ; -----
- Bahwa saat itu ke ladang Heri Kuswanto yaitu ke pondok baru Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada perkataan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Heri Kuswanto kalau Rodima Alfius Geu mau ke ladang juga ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Mido Pengo dengan terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

2. **Saksi HERMITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Cempedas dan tetangga dengan Rodima Alfius Geu yang mana jarak rumah saksi dengan Rodima Alfius Geu sekitar 300 m ; -----
- Bahwa pada malam tahun baru yaitu tanggal 31 Desember 2015 saksi ketemu dengan Rodima Alfius Geu yang mana saat itu Rodima Alfius Geu datang ke rumah saksi dengan membawa salon besar karena saat itu mau ngadai acara hiburan tahun baru ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 jam 16.00 Wita saksi pergi bersama Duyet mengantarkan salon dengan menggunakan gerobak ke rumah Pak Rodima Alfius Geu dan di terima langsung oleh Rodima Alfius Geu bersama dengan istrinya, yang mana saat itu saksi 2 (dua) kali bolak balik mengantarkan salon tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengantar salon tersebut dari jam 16.00 Wita sampai jam 16.30 Wita dan semuanya ketemu dengan Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sebelum maghrib sekitar jam 18.30 Wita saksi mengantarkan daging anjing masak ke rumah Rodima Alfius Geu dan diterima oleh istrinya dan saat itu saksi juga melihat Rodima Alfius Geu ;
- Bahwa antara jam 16.30 Wita sampai dengan jam 18.30 Wita saksi tidak bertemu dengan Rodima Alfius Geu dan saksi tidak tahu aktifitas Rodima Alfius Geu antara jam 16.30 Wita sampai jam 18.30 Wita tersebut ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 09.00 Wita saksi ketemu Rodima Alfius Geu di rumah Rodima Alfius Geu yang mana posisi Rodima Alfius Geu saat itu sedang bersiap-siap mau berangkat ke ladang karena dilihat dari



pakaiannya seperti mau ke ladang, kemudian jam 09.10 Wita saksi pulang ke rumah ; -----

- Bahwa setelah jam 09.10 Wita saksi tidak ketemu dengan Rodima Alfius Geu lagi ; -----
  - Bahwa saksi bisa memastikan jam berapa ketemu Rodima Alfius Geu karena saksi kemana mana selalu membawa jam tangan ; --
  - Bahwa kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 mengenai jam berapa saksi lupa saksi mendengar kabar kalau Mido Pengo meninggal dunia, kemudian diatas jam 14.00 Wita saksi ke rumah Pak Mido Pengo untuk melayat ; -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 tersebut saksi tidak melihat Mido Pengo berangkat ke ladang, dan setiap kali melihat Mido Pengo ke ladang Mido Pengo selalu memakai baju warna orange ; -----
  - Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 dan tanggal 2 Januari 2016 saksi tidak melihat baik itu Mido Pengo maupun terdakwa Dodi Rahmanthus pergi ke ladang ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

3. **Saksi BUDI YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani dan punya ladang di Gunung Nyawong ; -----
- Bahwa saksi setiap hari pergi ke ladang dan saksi pergi ke ladang untuk melihat padi supaya tidak ada monyet yang mengganggu tanaman padi ; -----
- Bahwa saksi ke ladang dengan berjalan kaki dan kalau mau ke ladang saksi melewati ladangnya Heri Kuswanto dan saksi tidak pernah bertemu Heri Kuswanto di ladangnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu di ladang Heri Kuswanto ada pondoknya
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 09.30 Wita saksi ketemu Mido Pengo yang mana saat itu saksi posisinya mau pulang dari ladang dan Mido Pengo posisinya naik ke ladangnya sementara saksi turun mau pulang ; -----



- Bahwa Mido Pengo saat itu naik sepeda motor Yamaha vixion merah dan membawa bor ; -----
- Bahwa pada hari itu tidak ada ketemu Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa ketemu Mido Pengo Jam 09.30 Wita, saksi sampai rumah jam 09.50 dan dapat kabar Mido Pengo meninggal dunia jam 11.05 ; -----
- Bahwa saksi dapat kabar Mido Pengo meninggal dari Ibu Somia
- Bahwa saksi ketemu Mido Pengo posisinya sesudah ladangnya Heri Kuswanto yang mana Mido Pengo saat itu memakai baju warna orange dan membawa bor di belakang ; -----
- Bahwa saksi ketemu Rodima Alfius Geu saat sama-sama naik ke ladang menuju lokasi ladang Mido Pengo saat setelah mendengar Mido Pengo meninggal dunia, yang mana saat bertemu dengan Rodima Alfius Geu saksi bersama bapak saksi saat itu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

4. **Saksi YUDI KARLIANUS ARBEN**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ketemu dengan Pak Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi ketemu Pak Mido Pengo jam 09.30 Wita ; -----
- Bahwa saksi saat itu ke ladang bersama dengan ibu saksi yang bernama Eti Marlina sekitar jam 08.30 Wita dan saksi ke ladang untuk jaga monyet supaya monyet tidak makan tanaman padi ;
- Bahwa kemudian jam 09.40 Wita saksi pulang dari ladang sementara ibu saksi tetap tinggal di ladang, dan diperjalanan di tengah-tengah antara ladangnya Heri Kuswanto dengan ladang saksi saat itu saksi bertemu dengan Pak Mido Pengo yang mana saat itu saksi saling berpapasan dengan Pak Mido Pengo karena kami sama-sama naik sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi Pak Mido Pengo saat itu naik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan memakai baju warna orange dan saksi tidak mengetahui Pak Mido Pengo membawa apa saat itu ; -----
- Bahwa saat di jalan saksi tidak ketemu dengan Pak Budiyanto ; -





- Bahwa pada Jumat tanggal 1 Januari 2016 malam hari terdakwa Dodi Rahmanthius tidur di rumah saksi, dan saat saksi bangun tidur saksi tidak ketemu dengan terdakwa Dodi Rahmanthius ; --
- Bahwa terdakwa Dodi Rahmanthius adalah paman saksi ; -----
- Bahwa waktu pulang dari ladang dan sampai di rumah saksi ketemu dengan terdakwa Dodi Rahmanthius dan kemudian saat itu terdakwa Dodi Rahmanthius minta suruh antar ke ladang ; ---  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

5. **Saksi ETI MARLINA**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----
- Bapak terdakwa Dodi Rahmanthius adalah adik saksi dari satu ibu tapi lain bapak ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sore hari terdakwa Dodi Rahmanthius datang ke rumah saksi dan bermalam di rumah saksi ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 07.00 Wita lewat saksi bangun tidur kemudian mandi, masak, cuci piring, kasih makan babi dan saat bangun tidur itu terdakwa Dodi Rahmanthius sudah tidak ada di rumah ; -----
- Bahwa pada malam tanggal 2 Januari 2016 saat terdakwa Dodi Rahmanthius tidur di rumah saksi saat itu terdakwa Dodi Rahmanthius tidak ada keluar rumah baru pagi harinya saat saksi bangun tidur terdakwa Dodi Rahmanthius sudah tidak ada
- Bahwa pagi hari tanggal 2 Januari 2016 setelah saksi membereskan semua pekerjaan rumah tersebut kemudian saksi langsung pergi ke ladang bersama dengan anak saksi yang bernama Yudi Karlianus Abel atau Karli mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan sesampainya di ladang saksi sakit kepala kemudian saksi istirahat di ladang, kemudian siangnya anak saksi Karli menjemput saksi di ladang dan berkata "ayo mak pulang ada orang meninggal di kampung", oleh karena





saksi takut karena ada orang yang meninggal kemudian saksi pulang ; -----

- Bahwa yang meninggal dunia adalah Pak Mido Pengo ; -----
- Bahwa selama di ladang saksi tidak ketemu orang ; -----
- Bahwa pada malam hari tanggal 2 Januari 2016 terdakwa Dodi Rahmanthius ada di rumah saja menonton televisi dan terdakwa Dodi Rahmanthius malam itu tidak ada pegi kemana-mana ; -----
- Bahwa tidak ada malam tanggal 2 Januari 2016 terdakwa Dodi Rahmanthius makan di pondoknya Heri Kuswanto karena malam tanggal 2 Januari 2016 terdakwa Dodi Rahmanthius berada di rumah, kalau malam tanggal 1 Januari 2016 baru terdakwa Dodi Rahmanthius ada makan di pondoknya Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa sebelumnya selama 3 (tiga) bulan terdakwa Dodi Rahmanthius tidak pernah pulang ke rumah saksi dan tidak pernah tidur di rumah saksi hal tersebut terjadi karena antara saksi dan terdakwa Dodi Rahmanthius saling bertengkar ; -----
- Bahwa setelah bangun dari tidur pagi hari itu saksi tidak memperhatikan apakah motor beat saksi berada di rumah atau tidak, dan saksi baru mengetahui kalau motor beat saksi pada pagi hari itu sempat dibawa terdakwa Dodi Rahmanthius setelah adanya kejadian perkara ini ; -----
- Bahwa Karli ada cerita kalau habis ketemu Pak Mido Pengo sebelum meninggal saat habis ngantar saksi di ladang dan katanya ketemuanya di sesudah pondoknya Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa di awal persidangan saksi berbohong kalau saksi tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa Dodi Rahmanthius dan dipersidangan ini baru ketahuan kalau ada hubungan keluarga karena saksi lupa kalau terdakwa Dodi Rahmanthius adik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa pada malam tanggal 2 Januari 2016 terdakwa ada di pondoknya Heri Kuswanto untuk makan. Dan atas keberatan terdakwa saksi tetap dengan keterangannya. -----

6. **Saksi LUARINTIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi adalah Ketua RT.01 Kampung Cempedas dan saksi adalah Ketua RT dari warga saksi bernama Rodima Alfius Geu sedangkan untuk terdakwa Dodi Rahmantius dan Heri Kuswanto masuk RT.02 Kampung Cempedas ; -----
  - Bahwa rumah saksi terletak di depan rumah Rodima Alfius Geu ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 09.00 Wita saksi ada di rumah Rodima Alfius Geu yang mana saat itu ada saksi Hernita juga, setelah jam 09.00 Wita kemudian saksi pergi cari rotan ; -----
  - Bahwa selama di rumah Rodima Alfius Geu tersebut saksi sempat makan juga nonton televisi dan di rumah Pak Rodima ada Hernita, istrinya Pak Rodima Alfius Geu dan saudara-saudaranya Rodima Alfius Geu ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

7. **Saksi MURNITA**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah istri dari Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 dari pagi, sore sampai malam saksi dan suami saksi tidak ada pergi kemana-mana ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 selesai saksi habis cuci piring dan masak datanglah Ibu Hermita ke rumah saksi dan berkata kepada saksi "buk bikin kue" yang mana saat itu posisi suami saksi sedang memanaskan sepeda motor, kemudian setelah itu suami saksi pergi ke dapur dan saat itu masih ada Ibu Hermita dan suami saksi berkata kepada saksi "Ma enggak ke ladang" dan saksi jawab "enggak", kemudian sekitar jam 09.10 Wita suami saksi berangkat ke ladang dengan membawa parang dan kemudian Ibu Hermita juga pulang ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 Wita kurang saksi jalan menuju ke rumah Ibu Hermita dan membuat kue di rumah Ibu Hermita, dan ketika saksi masak kue saksi mendengar ada suara ramai-ramai dan saksi melihat banyak orang menggotong



jenazah Pak Mido Pengo yang mana saat itu sekitar jam 11.00

Wita an ; -----

- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah mengambil beras, gula untuk dibawa ke rumah duka dan sesampainya di rumah duka saksi bertemu dengan suami saksi ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 pagi hari Pak Luarintius tidak ada pergi ke rumah saksi dan juga tidak ada menonton televisi di rumah saksi ; -----
- Bahwa pada hari itu benar Pak Luarintius tidak ada ke rumah saksi dan juga tidak ada makan di rumah saksi juga karena pak Luarintius tidak ada ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita Ibu Hermita ada ke rumah saksi untuk mengantar salon yang sebelumnya salon tersebut dipergunakan untuk hiburan malam tahun baru, setelah mengantar salon kemudian Ibu Hernita langsung pulang dan Ibu Hermita kembali lagi ke rumah saksi sekitar jam 17.00 Wita untuk mengantar daging anjing ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

**8. Saksi GAVRILA PINASTHIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan mayat seorang laki-laki pada tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 17.30 Wita ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas permintaan dari kepolisian ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut yaitu pemeriksaan luar yang mana pemeriksaan dari atas sampai kaki dan saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam ; -----
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan luar saksi menemukan pada mayat ada luka di telinga kanan dan saksi tidak bisa mengakibatkan luka tersebut diakibatkan oleh apa, karena untuk memastikan luka tersebut diakibatkan oleh apa hanya bisa dilakukan melalui autopsi ; -----



- Bahwa untuk sebab kematian saksi juga tidak dapat memastikan karena hal itu perlu juga dilakukan autopsi ; -----
- Bahwa saksi memperhitungkan bahwa mayat tersebut telah meninggal antar 7 sampai 12 jam karena di mayat ada lebam di punggung dan lebam tersebut diakibatkan karena posisi mayat ketika meninggal dalam posisi terlentang ; -----
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan luar saksi hanya menggunakan penggaris yang mana fungsi penggaris tersebut untuk mengukur luka dan saksi juga menggunakan foto yang berfungsi untuk memfoto luka ; -----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan luar kemudian hasilnya saksi tuangkan di dalam Visum Et Repertum yang mana saksi menandatangani Visum Et Repertum tersebut tanggal 11 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar tanggal 2 Januari 2016 dan menandatangani Visum Et Repertum tanggal 11 Januari 2016 karena untuk hasil Visum Et Repertum tidak bisa dikeluarkan pada hari itu juga karena saksi masih harus merangkai kata-kata untuk dituangkan di dalam hasil Visum Et Repertum ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

9. **Saksi SOMIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Mido Pengo karena Mido Pengo adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa Mido Pengo telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita ketika saksi berada di ladang saksi menerima telphon dari Ita Purnamasari yang mana saat itu Ita Purnamasari menelphon sambil menangis dan berkata Mak Mido mati mak” kemudian saksi menjawab “sabar-sabar” kemudian telphon langsung dimatikan Ita Purnamasari, mendengar kabar dari Ita



Purnamasari seperti itu kemudian saksi langsung pergi ke rumah mantan Kepala Adat ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah mantan Kepala Adat saksi cerita kepada Kepala Adat kalau suami Ita meninggal, kemudian setelah itu saksi bersama mantan Kepala Adat pergi ke ladang Mido Pengo dan sesampainya di ladang saksi melihat jenazah Mido Pengo sudah di tandu dan posisi jenazah ada luka di telinga sebelah kanan ; -----
- Bahwa saat di ladang saksi tidak melihat ada darah akan tetapi ketika jenazah diangkat dan sampai jembatan saksi melihat ada tetesan darah ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sore harinya jenazah ada dibawa ke rumah sakit HIS untuk divisum, dan saat itu juga ada Selengon melapor ke polisi dan Ita Purnamasari un ada dipanggil polisi ; -----
- Bahwa saksi dikampung sebagai Kepala Adat dan saksi pernah memanggil Amai dan Farida untuk merundingkan masalah penyitaan karena saat penyitaan tidak ada kepala kampung ataupun petinggi adat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Amai dan farida untuk membuat surat pernyataan terkait dengan pencabutan Berita Acara Penggeledahan ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai adanya surat pernyataan yang berisi :
  - 1.Semua masyarakat dan keluarga tidak keberatan dalam masalah kematian saudara Mido Pengo
  - 2.Kematian saudara Mido Pengo sudah di iklaskan oleh masyarakat maupun keluarga
  - 3.Kematian saudara Mido Pengo adalah murni musibah
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan tersebut karena saksi juga tidak ada tanda tangan di surat pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau polisi bekerja untuk menyelidiki kasus ini untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang membunuh Mido Pengo ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

10. **Saksi LILIS Anak Dari UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Heri Kuswanto adalah suami saksi sedangkan terdakwa Dodi Rahmanthius merupakan sepupu jauh saksi ; -----
- Bahwa saksi menikah dengan Heri Kuswanto pada tahun 2005 dan sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan kematian Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di ladang milik Mido Pengo ; -----
- Bahwa saat Mido Pengo meninggal dunia saksi bersama Heri Kuswanto, Rodima Alfius Geu, terdakwa Dodi Rahmanthius dan saudara Daud berada di pondok saat sedang mau makan di pondok dan ditelphon oleh Ita Purnamasari yang mengatakan Mido Pengo meninggal dunia di ladang ; -----
- Bahwa saksi dan Heri Kuswanto memang tidur di ladang ; -----
- Bahwa pada pagi hari tanggal 2 Januari 2016 terdakwa Dodi Rahmanthius ada datang ke pondok untuk mengambil uang pembelian kayu ; -----
- Bahwa setelah terdakwa Dodi Rahmanthius datang mengambil uang pembelian kayu dan kemudian pergi selanjutnya datang saudara Daud kemudian setelah itu saksi bersama Daud pergi ke kampung untuk membeli ikan, sedangkan Heri Kuswanto tetap tinggal di pondok ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 sore yang datang ke pondok adalah terdakwa Dodi Rahmanthius, Enjos, Daud, Eliakim dan Wai ; -----
- Bahwa kedatangan Eliakim dan Wai adalah untuk menagih upah/pembayaran pembangunan rumah wallet yang telah mereka kerjakan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 31 Desember 2015 Rodima Alfius Geu dan Mido Pengo datang ke pondok ; -----





- Bahwa saksi tidak ada menyiapkan minuman extra joss karena biasanya Heri Kuswanto yang membuatnya sendiri dan biasanya kalau Heri Kuswanto membuat extra joss dimasukkan ke dalam botol aqua yang besar ; -----
- Bahwa pada malam tahun baru ada yang datang ke pondok yaitu terdakwa Dodi Rahmanthius, Karli dan Daud dan mereka hanya ngobrol biasa saja dan tidak membicarakan soal uang ; ---
- Bahwa saat saksi pulang dari membeli ikan saksi masih melihat Heri Kuswanto masih ada dan sedang merokok dan mau pergi menyusul terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa saksi lupa apakah pada tanggal 2 Januari 2016 Mido Pengo ada datang ke pondok untuk mengambil bor atau tidak ; -
- Bahwa saksi tidak memperhatikan warna baju yang dipakai terdakwa Dodi Rahmanthius ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan paraf dan tangan tangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan atas hal tersebut terdakwa menerangkan bahwa betul itu adalah paraf dan tanda tangan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik ada beberapa kali, tetapi terdakwa sudah lupa pastinya ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada pemeriksaan berikutnya terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desem FBR, SH ; -----
- Bahwa pada awal pemeriksaan Penasihat Hukum terdakwa ada, tetapi kemudian sering keluar meninggalkan tempat



pemeriksaan, demikian pula saat terdakwa tanda tangan BAP Penasihat Hukum terdakwa tidak ada ; -----

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kematian saudara Mido Pengo ; -----
- Bahwa adapun kejadian meninggalnya Mido Pengo terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di depan pondok di ladang milik Mido Pengo di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa pada malam tahun baru 2016 terdakwa merayakan tahun baru di Kampung Cempedas bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 jamnya terdakwa lupa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya saudara Daud, Enjos pergi ke danau Aco, kemudian pulang ke rumah yang jamnya juga terdakwa lupa, selanjutnya pada sore hari terdakwa pergi ke pondok saudara Heri Kuswanto, kemudian diperjalanan terdakwa bertemu dengan saudara Daud dan saudara Enjos, sehingga kemudian terdakwa dan saudara Daud dan Enjos pergi ke ladang saudara Heri Kuswanto dan sampai di ladang terdakwa bertemu dengan Heri Kuswanto dan istrinya, kemudian tidak lama setelah itu datang saudara Wai dan Kim ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa ke pondok Heri Kuswanto hanya untuk santai saja, tetapi sebelum terdakwa pulang Heri Kuswanto ada menyuruh terdakwa untuk membeli kayu sebanyak setengah kubik dan Heri Kuswanto mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mau mengambil uangnya karena takut terpakai, dan Heri Kuswanto saat itu mengatakan besok kamu ke sini ambil uang untuk membeli kayu dan kemudian terdakwa iyaikan, selanjutnya terdakwa, saudara Daud, Enjos, saudara Wai dan Kim pulang ; -----
- Bahwa pada pagi harinya jamnya terdakwa lupa terdakwa pergi ke pondok Heri Kuswanto mengambil uang dan setelah sampai di pondok terdakwa bertemu dengan Heri Kuswanto, kemudian Heri Kuswanto menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,-



(seratus ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara Supiansyah untuk membeli kayu, setelah bertemu dengan Supiansyah terdakwa menyerahkan uangnya dan kemudian saudara Supiansyah saat menanyakan "kayunya diantar kemana" dan terdakwa katakana saat itu kayunya antar ke samping gereja ; -----

- Bahwa terdakwa tidak mengikuti mobil saudara Supiansyah yang mengantar kayu tetapi terdakwa pergi duluan dan menunggu di samping gereja, tidak berapa lama kemudian kayunya sampai dan diturunkan, kemudian terdakwa pulang ke rumah kakak terdakwa yang bernama Eti Marlina dan kemudian meminta kepada Karlius untuk mengantarkan terdakwa ke pondok Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa membeli kayu tersebut terdakwa meminjam sepeda motor kakak terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah ; -----
- Bahwa kayu yang dibeli tersebut akan digunakan untuk membangun pondok Heri Kuswanto yang baru, dan yang akan mengerjakan pondok tersebut adalah terdakwa dan Heri Kuswanto sendiri ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa dan Heri Kuswanto yang akan mengerjakan pondok tersebut dan rencananya pondok tersebut mulai dibangun tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa setelah tanggal 2 Januari 2016 yaitu setelah kejadian meninggalnya Mido Pengo pondok tidak jadi dikerjakan sampai terdakwa ditahan pihak kepolisian ; -----
- Bahwa setelah sampai di pondok Heri Kuswanto terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Heri Kuswanto untuk mengangkut kayu, kemudian setelah mengangkut kayu tersebut terdakwa istirahat di pondok dan saat itu datang Rodima Alfius Geu dan Enjos, kemudian terdakwa, Alfius, Enjos, Heri dan Lilis makan, pada saat itu ada telephon ke nomor HP milik saudara Lilis yang kebetulan dipegang oleh saudara Daud. Dan saat itu saudara Daud mengatakan telphon dari Ita Purnamasari yang mengatakan "Mido meninggal di ladang" ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kabar Mido Pengo meninggal kemudian terdakwa bersama dengan Daud pergi ke ladang Mido Pengo sedangkan Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan Lilis tetap di pondok melanjutkan makan ; -----
- Bahwa setelah sampai di ladang terdakwa melihat saudari Ita Purnamasari sedang memangku Mido sambil menangis, kemudian terdakwa melihat ada luka di bagian telinga sebelah kanan Mido Pengo dan ada mengeluarkan darah, kemudian terdakwa pergi ke kampung untuk memberi kabar warga ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto berada di depan pondok ada bertemu Kidat dan saat itu Rodima Alfius Geu ada menyapa Kidat dengan berkata "mau kemana melihat jeratkah" dan dijawab oleh Kidat "Ya" ; -----
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan penyidik pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 keterangan terdakwa berbeda dengan keterangan terdakwa saat dipersidangan ini karena pada saat diperiksa terdakwa ditekan, dipaksa dan dipukuli untuk mengakui yang tidak terdakwa lakukan dan terdakwa sudah tidak tahan lagi, sehingga terdakwa mengikuti saja arahan penyidik untuk mengakui sebagaimana BAP tersebut
- Bahwa pada saat Penasihat Hukum terdakwa ada terdakwa tidak ditekan, dipaksa dan dipukul tetapi pada saat Penasihat Hukum tidak ada terdakwa ditekan dan dipukul oleh polisi ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik tanggal 26 Januari 2016 terdakwa baca keterangan terdakwa tetapi keterangan itu merupakan keterangan arahan dari penyidik ; -----
- Bahwa pada BAP tanggal 26 Januari 2016 pada pertanyaan dan jawaban nomor 12 sampai nomor 39 merupakan betul keterangan terdakwa, tetapi keterangan itu terdakwa berikan karena terdakwa tidak tahan karena ditekan dan dipukuli oleh beberapa anggota polisi yang ada di ruang penyidikan ; -----
- Bahwa pada keterangan terdakwa pada saat diperiksa penyidik pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 saat itu terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desem FBR, S.H.,C.L.A, dan saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu penyidik menanyakan apakah keterangan yang terdakwa berikan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 22.00 Wita masih sama dan terdakwa menyatakan bahwa keterangan terdakwa masih sama karena terdakwa tidak bisa membantahnya karena terdakwa takut, saat Penasihat Hukum ada terdakwa tidak ditekan dan dipukuli tetapi nanti saat Penasihat Hukum tidak ada terdakwa dipukuli lagi ; -----

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP tanggal 25 Maret 2016 adalah keterangan terdakwa sendiri akan tetapi seperti yang terdakwa sampaikan sebelumnya bahwa keterangan tersebut terdakwa berikan karena terdakwa ditekan, dipaksa dan dipukuli oleh anggota kepolisian sehingga semua keterangan tersebut tidak benar ; -----
- Bahwa terdakwa keberatan dan tidak benar atas keterangan saksi Titin Sumarni yang mengatakan pada pagi hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita saudara Mido ada mampir ke warungnya dan membeli rokok cap piala dan saat itu saksi Titin Sumarni mengatakan saat saudara Mido berbelanja di warungnya tidak ada orang lain yang berbelanja, tetapi sekitar 40 meter dari warung ia ada melihat seseorang memakai baju bergaris-garis dengan memakai celana pendek sedang duduk diatas sepeda motor matic warna hitam dengan posisi membelakanginya sehingga wajahnya tidak terlihat. Saat pemeriksaan diperlihatkan foto terdakwa dan saksi Titin Sumarni mengiyakan baju yang ia lihat sama dengan baju yang terdakwa pakai, dan atas keterangan saksi Titin Sumarni tersebut terdakwa keberatan ; -----
- Bahwa terdakwa lupa pakai baju apa saat pagi Sabtu tanggal 2 Januari 2016 tersebut ; -----
- Bahwa pada saat saksi Titin Sumarni mengatakan saat Mido pagi hari datang ke warungnya menggunakan baju kaos warna biru terdakwa keberatan karena saudara Mido meninggal ia memakai baju warna orange ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan saudara Mido Pengo sebelum saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti apakah saudara Mido Pengo sudah meninggal atau belum saat dipangku saudari Ita Purnamasari, tetapi saat itu saudari Ita Purnamasari menyuruh terdakwa untuk memberi kabar kepada orang di kampung bahwa saudara Mido Pengo telah meninggal ; -----
- Bahwa setelah memberi kabar orang di kampung kemudian terdakwa bersama warga kampung lainnya pergi ke ladang untuk kemudian membawa jenazah saudara Mido Pengo ke rumah ibu Somia yang merupakan mertua saudara Mido Pengo ;
- Bahwa tidak ada jalan lain selain jalan yang ada di depan pondok Heri Kuswanto untuk menuju ke arah ladang saudara Mido Pengo ; -----
- Bahwa pondok milik Heri Kuswanto yang baru belum selesai dibangun, baru terdiri 1 (satu) tiang sedangkan lainnya belum ada ; -----
- Bahwa saat terdakwa dan warga mengangkat jenazah Mido Pengo dan membawanya ke kampung saat itu terdakwa juga melihat Rodima Alfius Geu ikut mengangkat tandu jenazah ; ----
- Bahwa pada saat terdakwa pagi datang ke pondok Heri Kuswanto terdakwa tidak ada bertemu dengan saudara Mido Pengo ; -----
- Bahwa ia terdakwa ada melihat Ita Purnamasari naik ke arah ladang dengan membawa mie, es batu dan sarden dan sempat ditegur oleh Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa sebelum Ita Purnamasari lewat sebelumnya Kidat telah lewat duluan akan tetapi berapa lama tenggang waktunya terdakwa tidak tahu persisnya ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan baju kaos warna putih bergaris biru dan celana pendek warna biru dan terdakwa menyatakan kalau terdakwa tidak kenal baju dan celana tersebut milik siapa ; -----
- Bahwa saat Ita Purnamasari lewat Heri Kuswanto ada menyapa tapi terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 yang datang duluan ke pondok Heri Kuswanto adalah terdakwa baru kemudian Wai dan Kim ; -----
- Bahwa saat Wai dan Kim datang Enjos berada di pondok bawah
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 terdakwa menggunakan sepeda motor kakak terdakwa terlebih dahulu terdakwa meminta ijin ; -----
- Bahwa pada saat membeli kayu tidak langsung diantar saudara Usup karena pada waktu itu saudara Usup menunggu anak buahnya datang baru kayu diantar ; -----
- Bahwa seingat terdakwa ada 2 (dua) kali terdakwa bertemu dengan Rodima Alfius Geu di pondok Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 saat terdakwa tidur di rumah kakak terdakwa terdakwa tidak mengetahui jam berapa terdakwa bangun karena terdakwa tidak lihat jam, tetapi begitu bangun tidur terdakwa langsung ke pondok Heri Kuswanto ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan KT 4810 PG, 1 (satu) bor tanah, 2 (dua) baju korban, 1 (satu) anjat, Sepasang sepatu bot warna orange, 1 (satu) topi, 1 (satu) bilang parang milik korban, 1 (satu) unit HP Nokia milik korban, 1 (satu) unit HP ASUS, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih (yang disita dari Dodi Rahmanthius), 1 (satu) buah celana pendek warna biru (yang disita dari Dodi Rahmanthius), 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris (yang disita dari Dodi Rahmanthius), 1 (satu) buah kaos warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) buah singlet warna loreng tentara (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) unit HP Nokia (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) unit motor Kawasaki atlet (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) unit tempat air merk ARIZONA (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) celana pendek warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) celana panjang motif bunga (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) unit motor Jupiter MX KT 2622 PH (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging), 1 (satu) buah HP Blackberry (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging), 1 (satu) celana



kolor panjang warna abu-abu (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging), 3 (tiga) bilah senjata tajam (parang) (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) bilah senjata tajam (samurai) (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) buah selang warna putih bergaris (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging), 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto), yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa diperidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. GRAVILA PINASTHIKA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
  - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
  - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;



- d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan, menganalisis dan mendeskripsikan fakta-fakta hukum perlu kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi Heri Kuswanto dan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius yang mana keterangannya dipersidangan berbeda dengan keterangannya di dihadapan penyidik ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHP menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- |   |             |
|---|-------------|
| a.  | Persesuaian |
| antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;   |             |
| b.  | Persesuaian |
| antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;  |             |
| c.  | Alasan yang |
| mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;  |             |
| d.  | Cara hidup  |
| dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. |             |

Menimbang, bahwa Pasal 52 KUHP menyebutkan "*dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*". Dan adapun maksud dari Pasal 52 KUHP tersebut adalah agar supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka haruslah



dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Kuswanto dipersidangan menerangkan bahwa saksi Heri Kuswanto ketika memberikan keterangan di penyidik dalam kondisi ditekan, dipaksa dan dipukuli oleh penyidik, adapun bentuk tekanan seperti saksi Heri Kuswanto disuruh mengakui melakukan perbuatan menghilangkan nyawa saudara Mido Pengo kalau tidak mau mengakui saksi Heri Kuswanto di pukul, di sulut dengan rokok dan disuruh onani oleh anggota polisi. Sehingga terhadap hal tersebut saksi Heri Kuswanto menyatakan bahwa keterangan di BAP tidak benar karena itu semua adalah arahan dari penyidik ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa Dodi Rahmanthius dipersidangan juga menerangkan bahwa keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius yang termuat di BAP bukan merupakan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius sendiri akan tetapi arahan penyidik karena terdakwa ditekan dan dipukuli oleh beberapa orang anggota polisi yang ada di ruang penyidikan. Dan semua keterangan yang ada di BAP adalah tidak benar karena terdakwa Dodi Rahmanthius ketika memberikan keterangan ditekan dan dipaksa oleh penyidik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Heri Kuswanto dan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius yang menyangkal isi dari BAP kepolisian maka Penuntut Umum telah menghadirkan pula 5 (lima) orang saksi verbalisan yaitu : saksi verbalisan Iriyanto, saksi verbalisan Khoirul Anwar, saksi verbalisan Dhedhy Kuncoro, saksi verbalisan M. Nugroho Widjoyo, saksi verbalisan Agung Santoso ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Khoirul Anwar yang mana saksi verbalisan Khoirul Anwar yang telah melakukan pemeriksaan saksi Heri Kuswanto ketika masih di penyidik, menerangkan bahwa saksi verbalisan Khoirul Anwar pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Kuswanto pada tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 3 Februari 2016 dan ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Kuswanto saksi verbalisan Khoirul Anwar tidak ada melakukan tekanan atau paksaan terhadap saksi Heri Kuswanto karena saat saksi Heri Kuswanto diperiksa dirinya didampingi Penasihat



Hukumnya yang bernama Desem FBR, SH, dan semua keterangan yang ada di BAP Heri Kuswanto adalah keterangan saksi Heri Kuswanto sendiri bukan arahan saksi verbalisan Khoirul Anwar karena saat itu saksi Heri Kuswanto pun juga membaca hasil BAP atas dirinya dan juga tidak keberatan atas BAP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan M. Nugroho Widjoyo dan saksi verbalisan Agung Santoso yang mana saksi verbalisan M. Nugroho Widjoyo dan saksi verbalisan Agung Santoso yang telah melakukan pemeriksaan di tahap penyidikan kepada terdakwa Dodi Rahmantius, yang mana ketika melakukan pemeriksaan saksi verbalisan M. Nugroho Widjoyo dan saksi verbalisan Agung Santoso tidak ada melakukan tekanan, paksaan apalagi memukul terdakwa Dodi Rahmantius karena penyidik dalam bekerja selalu diawasi dan terdakwa Dodi Rahmantius pun saat pemeriksaan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditandatangani oleh terdakwa Dodi Rahmantius dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa Dodi Rahmantius dan terdakwa Dodi Rahmantius pun tidak keberatan terhadap BAP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan kelima orang saksi verbalisan yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya semuanya menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Heri Kuswanto, Dodi Rahmantius dan Rodima Alfius Geu para saksi verbalisan melakukan pemeriksaan dalam satu ruangan di satreskrim Polres Kutai Barat dan kelima orang saksi verbalisan pun tidak ada yang melihat satu atau beberapa penyidik yang telah melakukan pemeriksaan melakukan tekanan atau paksaan terhadap Heri Kuswanto, Dodi Rahmantius dan Rodima Alfius Geu ; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi verbalisan pun telah menunjukkan video rekaman saat para saksi verbalisan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Dodi Rahmantius dan saksi Heri Kuswanto, yang mana ketika video rekaman tersebut diputar dan diperlihatkan bersama dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Dari situ Majelis melihat bahwa ketika para saksi verbalisan melakukan pemeriksaan telah sesuai





dengan prosedur yang diterapkan yaitu dengan adanya tanya jawab langsung antara saksi verbalisan selaku penyidik dengan terdakwa, bahkan di rekaman video terdakwa sendiri juga di dampingi Penasihat Hukum ketika dilakukan pemeriksaan dan Majelis Hakim pun tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan, paksaan maupun tekanan yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa ketika memberikan keterangannya dan terdakwa pun memberikan keterangan secara bebas dan Penasihat Hukum pun juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebatas mendampingi, melihat dan mendengar saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, menyebutkan bahwa *"pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa"*, demikian juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 juga menyebutkan bahwa *"pencabutan keterangan terdakwa di luar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa"* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah menunjukkan bahwa penyidik dalam hal ini para saksi verbalisan yang dihadirkan Penuntut Umum ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Dodi Rahmantius dan saksi Heri Kuswanto telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan sehingga keterangan terdakwa Dodi Rahmantius dan saksi Heri Kuswanto yang menerangkan bahwa penyidik ketika melakukan pemeriksaan melakukan tekanan, paksaan sehingga BAP yang dibuat penyidik tidak sah adalah sangat tidak beralasan dan sepatutnya dikesampingkan dan dipersidangan pun terdakwa Dodi Rahmantius maupun saksi Heri Kuswanto tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk mendukung keterangannya tersebut. demikian juga oleh karena pemeriksaan penyidik yang dilakukan terhadap terdakwa Dodi Rahmantius dan saksi Heri Kuswanto dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar maka hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang termuat di dalam berkas perkara adalah sah berdasarkan hukum sehingga keterangan terdakwa





dipersidangan yang menyatakan bahwa BAP tidak benar adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan terdawa Dodi Rahmantius dan keterangan saksi Heri Kuswanto yang termuat di dalam BAP penyidik sah berdasarkan hukum, maka Majelis mengambil langsung keterangan terdakwa Dodi Rahmantius dan saksi Heri Kuswanto yang terdapat di BAP penyidik dikaitkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, barang bukti dan Visum Et Repertum untuk selanjutnya dimuat di dalam fakta hukum di dalam putusan ini, yaitu : -

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saudara Rodima Alfius Geu mendatangi pondok milik saudara Heri Kuswanto yang berada di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna merah hitam. Yang mana di pondok milik saudara Heri Kuswanto terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto sedang membangun pondok, kemudian saudara Rodima Alfius Geu menghampiri saudara Heri Kuswanto dan mengobrol dengan saudara Heri Kuswanto dan mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto "ayo kita membunuh saudara Mido" kemudian dijawab saudara Heri Kuswanto "ayo", kemudian saudara Rodima Alfius Geu bertanya kepada saudara Heri Kuswanto tentang apa masalahmu dengan saudara Mido kemudian saudara Heri Kuswanto menjawab kalau saudara Heri Kuswanto kesal karena masalah saudara Heri Kuswanto pernah pinjam kayu balok milik saudara Mido namun tidak dipinjamkan, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali bertanya kepada saudara Rodima Alfius Geu "apa masalahmu dengan saudara Mido" kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjawab "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh saudara Mido padahal dia itu orang baru", kemudian terdakwa menyambung pembicaraan dengan mengatakan "iya saudara Mido sombong dengan saya" ; -----
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada saudara Heri Kuswanto "jadikah beli papan" kemudian saudara



Heri Kuswanto mengatakan "jadi, pagi-pagi kamu ambil uang disini untuk beli papan" kemudian terdakwa jawab "iya" kemudian terdakwa pulang ke rumah saudara Wai yang merupakan kakak sepupu terdakwa dan terdakwa memang tinggal di tempat tersebut, sedangkan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu masih berada di Pondok Heri Kuswanto tersebut sehingga terdakwa tidak mendengar lagi pembicaraan antara saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu setelah itu ; -----

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi ke ladang milik saudara Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok saudara Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. terdakwa menuju ladang saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang terdakwa pinjam. Sesampai di ladang saudara Heri Kuswanto terdakwa bertemu dengan saudara Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian terdakwa mendatangi saudara Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian saudara Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian terdakwa mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian terdakwa menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar terdakwa ke ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan terdakwa sampai ke simpang ladang menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa ke ladang Heri Kuswanto dan di ladang tersebut terdakwa bertemu saudara



Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto "Heri pinjam motor terdakwa mau ngeret kayu" dan Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada terdakwa "tolong monitor Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian terdakwa jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian terdakwa pergi dari ladang milik saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik saudara Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi terdakwa tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok terdakwa kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian terdakwa melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo terdakwa kembali ke ladang Saudara Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah", kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik saudara Heri Kuswanto, kemudian kami menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil meminum teh di pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang saudara Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah



bawah ke pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada saudara Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan saudara Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok saudara Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang saudara Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada terdakwa dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan saudara Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

- Bahwa kemudian saudara Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) lembar terpal berwarna biru yang berada di bawah kolong



pondoknya beserta karet ban berwarna hitam sebanyak tiga buah, sedangkan saudara Rodima Alfius Geu melepas anjat saudara Mido Pengo yang berada di punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Rodima Alfius Geu melepaskan parang milik saudara Mido Pengo yang terikat di pinggangnya, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali ke arah saudara Mido Pengo untuk membuka terpal yang telah diambilnya, kemudian terpal tersebut dibuka di tanah sebelah kanan saudara Mido Pengo dan dilipat menjadi dua bagian oleh saudara Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu, kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara terdakwa mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan saudara Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dengan cara menggulung jasad saudara Mido Pengo diatas terpal dan terdakwa mendorong bagian pinggang, saudara Rodima Alfius Geu mendorong bagian kepala, dan saudara Heri kuswanto mendorong bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian kami mengikat jasad saudara Mido Pengo yang terbungkus terpal dengan menggunakan karet ban yang dibawa oleh saudara Heri Kuswanto dengan cara terdakwa mengikat bagian leher, saudara Heri Kuswanto mengikat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengikat bagian dada saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari ke pondoknya mengambil air dengan menggunakan ember cat yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menyiram darah saudara Mido Pengo yang berada di tanah dan menutupi dengan pasir, kemudian saudara Heri Kuswanto mengembalikan ember tersebut ke pondoknya lagi, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada terdakwa dan saudara Heri Kuswanto "ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" kemudian saudara Heri Kuswanto mengatakan "AYO", kemudian saudara Rodima Alfius Geu menaiki sepeda





motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa dan saudara Heri Kuswanto menaikan jasad saudara Mido pengo ke atas sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dengan cara saudara Heri Kuswanto memegang badan dan terdakwa memegang kaki untuk menaikan jasad saudara Mido Pengo ke atas motor. Posisi diatas motor saudara Rodima Alfius Geu pada saat itu adalah saudara Rodima Alfius Geu berada di posisi depan untuk mengendarai sepeda motor miliknya, posisi jasad saudara Mido Pengo berada di tengah sedangkan saudara Heri Kuswanto berada di belakang untuk menahan jasad saudara Mido Pengo ;

- Bahwa setelah menaikan jasad saudara Mido Pengo ke atas sepeda motor saudara Rodima Alfius geu terdakwa kemudian mengambil anjat,parang dan bor tanah milik saudara Mido Pengo dan terdakwa bawa ke arah sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo yang di parkir di simpang ladang, kemudian terdakwa mengikat bor tanah di belakang motor tersebut dengan menggunakan karet ban,kemudian anjat saudara Mido Pengo terdakwa angkat di belakang punggung terdakwa, sedangkan parang saudara Mido Pengo terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu bersama dengan jasad saudara Mido Pengo dan saudara Heri Kuswanto berangkat menuju ke ladang saudara Mido Pengo menggunakan sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dan terdakwa berada dibelakang mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo, Sekitar 30 menit terdakwa bersama dengan saudara Rodima Alfius Geu, saudara Heri Kuswanto dan jasad saudara Mido Pengo sampai di ladang milik saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan Pondok saudara Mido Pengo dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saudara Mido Pengo disamping pondok saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius geu menurunkan jasad saudara Mido Pengo dengan mendudukkan jasad saudara Mido Pengo ke tanah, kemudian





terdakwa mendatangi saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu untuk membuka ikatan pada jasad saudara Mido Pengo dengan cara terdakwa membuka ikatan karet ban di kepala, saudara Heri Kuswanto membuka ikatan ban karet pada bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu membuka ikatan ban karet pada bagian dada jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian saudara Heri Kuswanto menyuruh terdakwa mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada terdakwa “ Dodi kami ambil dua baju yang ada di pondok Mido” dan terdakwa menjawab “IYA”, kemudian terdakwa mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian terdakwa menyerahkan kedua baju tersebut kepada saudara Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian terdakwa melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan terdakwa meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian saudara Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpan saudara Rodima Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan



menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu saudara Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik saudara Mido Pengo yang telah dilepas oleh terdakwa, kemudian saudara Heri Kuswanto membersihkan dan mencuci pisau dapur tersebut dan mengembalikan pisau tersebut ke pondok saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu memakaikan baju ke jasad saudara Mido Pengo dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih terlebih dahulu setelah itu memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian terdakwa memasang anjat milik saudara Mido Pengo ke jasad saudara Mido Pengo ke bagian punggung saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa memasangkan parang milik saudara Mido Pengo ke pinggang sebelah kiri saudara Mido Pengo. Kemudian setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo di bawah kaki jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa menuju sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu sedangkan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu melipat terpal bersama dengan baju yang digunakan saudara Mido Pengo sebelumnya, setelah itu saudara Rodima Alfius Geu menuju sepeda motor miliknya bersama dengan saudara Heri Kuswanto sambil membawa terpal yang berisikan baju tersebut. kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjepit terpal tersebut di depan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bertiga berboncengan meninggalkan ladang saudara Mido Pengo untuk menuju ke ladang saudara Rodima Alfius Geu, Sesampai di jalan dekat ladang menuju pondok milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motornya dan kemudian turun sambil membawa terpal tersebut dan menaruhnya dibawah pohon di jalan dekat pondok saudara Alfius Geu, kemudian saudara Rodima Alfius Geu kembali ke



sepeda motor miliknya dan membonceng terdakwa dan saudara Heri Kuswanto menuju ladang saudara Heri Kuswanto ; -----

- Bahwa ketika terdakwa, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu berada di pondok Heri Kuswanto tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m ; -----
- Bahwa saat saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo saat itu Mido Pengo mengendarai sepeda motor Vixion merah dengan posisi membawa anjat (tas) di belakang punggung Mido Pengo dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni akan tetapi mengenai tanggalnya saksi Titin Sumarni lupa cuma di tahun 2016, dimana saat itu Pak Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita Mido Pengo belanja membeli rokok cap



piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, dan saksi Tiitin Sumarni menerangkan bahwa Pak Mido Pengo memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----

- Bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju kerahnya warna putih dan lainnya warna biru dan sepeda motornya warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 184 KUHP disebutkan "*Alat bukti yang sah ialah a.keterangan saksi, b.keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa*";-----



Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih subsidair terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Dodi Rahmantius Anak Dari Atum, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan



Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa Dodi Rahmantius Anak Dari Atum, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ; -----

## **Ad.2 Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur ad.2 tentang "dengan sengaja" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "opzet" merupakan : "opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang ;-----

2. Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah "willen en wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu ;-----

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "opzet" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu : -----

- Teori kehendak (*willstheory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada





suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "waarschijnlijkheids theory" atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari "opzet", yaitu : -----

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingstheorie), keadaan ini adalah



sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saudara Rodima Alfius Geu mendatangi pondok milik saudara Heri Kuswanto yang berada di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna merah hitam. Yang mana di pondok milik saudara Heri Kuswanto terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto sedang membangun pondok, kemudian saudara Rodima Alfius Geu menghampiri saudara Heri Kuswanto dan mengobrol dengan saudara Heri Kuswanto dan mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto "ayo kita membunuh saudara Mido" kemudian dijawab saudara Heri Kuswanto "ayo", kemudian saudara Rodima Alfius Geu bertanya kepada saudara Heri Kuswanto tentang apa masalahmu dengan saudara Mido kemudian saudara Heri Kuswanto menjawab kalau saudara Heri Kuswanto kesal karena masalah saudara Heri Kuswanto pernah



pinjam kayu balok milik saudara Mido namun tidak dipinjamkan, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali bertanya kepada saudara Rodima Alfius Geu "apa masalahmu dengan saudara Mido" kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjawab "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh saudara Mido padahal dia itu orang baru", kemudian terdakwa menyambung pembicaraan dengan mengatakan "iya saudara Mido sombong dengan saya" ;-----

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada saudara Heri Kuswanto "jadikah beli papan" kemudian saudara Heri Kuswanto mengatakan "jadi, pagi-pagi kamu ambil uang disini untuk beli papan" kemudian terdakwa jawab "iya" kemudian terdakwa pulang ke rumah saudara Wai yang merupakan kakak sepupu terdakwa dan terdakwa memang tinggal di tempat tersebut, sedangkan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu masih berada di Pondok Heri Kuswanto tersebut sehingga terdakwa tidak mendengar lagi pembicaraan antara saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu setelah itu ; -----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi ke ladang milik saudara Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok saudara Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. terdakwa menuju ladang saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang Tersangka pinjam. Sesampai di ladang saudara Heri Kuswanto terdakwa bertemu dengan saudara Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian terdakwa mendatangi saudara Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian saudara Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa



membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian terdakwa mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian terdakwa menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar terdakwa ke ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan terdakwa sampai ke simpang ladang menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa ke ladang Heri Kuswanto dan di ladang tersebut terdakwa bertemu saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto "Heri pinjam motor terdakwa mau ngeret kayu" dan Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada terdakwa "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian terdakwa jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian terdakwa pergi dari ladang milik saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik saudara Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi terdakwa tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok terdakwa kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian terdakwa melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo terdakwa kembali ke ladang Saudara Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada saudara Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian



saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah", kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik saudara Heri Kuswanto, kemudian kami menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil meminum teh di pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang saudara Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada saudara Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan saudara Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok saudara Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang saudara Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada terdakwa dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan saudara Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian





saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegangi kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegangi kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

- Bahwa kemudian saudara Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) lembar terpal berwarna biru yang berada di bawah kolong pondoknya beserta karet ban berwarna hitam sebanyak tiga buah, sedangkan saudara Rodima Alfius Geu melepas anjat saudara Mido Pengo yang berada di punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Rodima Alfius Geu melepaskan parang milik saudara Mido Pengo yang terikat di pinggangnya, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali ke arah saudara Mido Pengo untuk membuka terpal yang telah diambilnya, kemudian terpal tersebut dibuka di tanah sebelah kanan saudara Mido Pengo dan dilipat menjadi dua bagian oleh saudara Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu, kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara terdakwa mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan saudara Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dengan cara menggulung jasad saudara Mido Pengo diatas terpal dan terdakwa mendorong bagian pinggang, saudara Rodima Alfius Geu mendorong bagian kepala, dan saudara Heri kuswanto mendorong bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian kami mengikat jasad saudara Mido Pengo yang terbungkus terpal dengan menggunakan karet ban yang dibawa oleh saudara Heri Kuswanto dengan cara terdakwa mengikat bagian leher, saudara Heri Kuswanto mengikat bagian pinggang, dan saudara Rodima





Alfius Geu mengikat bagian dada saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari ke pondoknya mengambil air dengan menggunakan ember cat yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menyiram darah saudara Mido Pengo yang berada di tanah dan menutupi dengan pasir, kemudian saudara Heri Kuswanto mengembalikan ember tersebut ke pondoknya lagi, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada terdakwa dan saudara Heri Kuswanto "ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" kemudian saudara Heri Kuswanto mengatakan "AYO", kemudian saudara Rodima Alfius Geu menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa dan saudara Heri Kuswanto menaikan jasad saudara Mido pengo ke atas sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dengan cara saudara Heri kuswanto memegang badan dan terdakwa memegang kaki untuk menaikkan jasad saudara Mido Pengo ke atas motor. Posisi diatas motor saudara Rodima Alfius Geu pada saat itu adalah saudara Rodima Alfius Geu berada di posisi depan untuk mengendarai sepeda motor miliknya, posisi jasad saudara Mido Pengo berada di tengah sedangkan saudara Heri Kuswanto berada di belakang untuk menahan jasad saudara Mido Pengo ;

- Bahwa setelah menaikan jasad saudara Mido Pengo ke atas sepeda motor saudara Rodima Alfius geu terdakwa kemudian mengambil anjat, parang dan bor tanah milik saudara Mido Pengo dan terdakwa bawa ke arah sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo yang di parkir di simpang ladang, kemudian terdakwa mengikat bor tanah di belakang motor tersebut dengan menggunakan karet ban, kemudian anjat saudara Mido Pengo terdakwa angkat di belakang punggung terdakwa, sedangkan parang saudara Mido Pengo terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu bersama dengan jasad saudara Mido Pengo dan saudara Heri Kuswanto berangkat menuju ke ladang saudara Mido Pengo menggunakan sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dan terdakwa berada dibelakang mereka menggunakan sepeda motor Yamaha



Vixion milik saudara Mido Pengo, Sekitar 30 menit terdakwa bersama dengan saudara Rodima Alfius Geu, saudara Heri Kuswanto dan jasad saudara Mido Pengo sampai di ladang milik saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan Pondok saudara Mido Pengo dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saudara Mido Pengo disamping pondok saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menurunkan jasad saudara Mido Pengo dengan mendudukkan jasad saudara Mido Pengo ke tanah, kemudian terdakwa mendatangi saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu untuk membuka ikatan pada jasad saudara Mido Pengo dengan cara terdakwa membuka ikatan karet ban di kepala, saudara Heri Kuswanto membuka ikatan ban karet pada bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu membuka ikatan ban karet pada bagian dada jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian saudara Heri Kuswanto menyuruh terdakwa mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada terdakwa "Dodi kami ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan terdakwa menjawab "IYA", kemudian terdakwa mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian terdakwa menyerahkan kedua baju tersebut kepada saudara Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian terdakwa melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan terdakwa meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian saudara Heri Kuswanto berdiri menuju



pondok saudara Mido pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpaan saudara Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu saudara Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik saudara Mido Pengo yang telah dilepas oleh terdakwa, kemudian saudara Heri Kuswanto membersihkan dan mencuci pisau dapur tersebut dan mengembalikan pisau tersebut ke pondok saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu memakaikan baju ke jasad saudara Mido Pengo dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih terlebih dahulu setelah itu memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian terdakwa memasang anjat milik saudara Mido Pengo ke jasad saudara Mido Pengo ke bagian punggung saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa memasangkan parang milik saudara Mido Pengo ke pinggang sebelah kiri saudara Mido Pengo. Kemudian setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo di bawah kaki jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa menuju sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu sedangkan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu melipat terpal bersama dengan baju yang digunakan saudara Mido Pengo sebelumnya, setelah itu saudara Rodima Alfius Geu menuju sepeda motor miliknya bersama dengan saudara Heri Kuswanto sambil membawa terpal yang berisikan baju tersebut. kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjepit



terpal tersebut di depan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bertiga berboncengan meninggalkan ladang saudara Mido Pengo untuk menuju ke ladang saudara Rodima Alfius Geu, Sesampai di jalan dekat ladang menuju pondok milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motornya dan kemudian turun sambil membawa terpal tersebut dan menaruhnya dibawah pohon di jalan dekat pondok saudara Alfius Geu, kemudian saudara Rodima Alfius Geu kembali ke sepeda motor miliknya dan membonceng terdakwa dan saudara Heri Kuswanto menuju ladang saudara Heri Kuswanto ; -----

- Bahwa ketika terdakwa, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu berada di pondok Heri Kuswanto tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m ; -----



- Bahwa saat saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo saat itu Mido Pengo mengendarai sepeda motor Vixion merah dengan posisi membawa anjat (tas) di belakang punggung Mido Pengo dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni akan tetapi mengenai tanggalnya saksi Titin Sumarni lupa cuma di tahun 2016, dimana saat itu Pak Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita Mido Pengo belanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, dan saksi Tiitin Sumarni menerangkan bahwa Pak Mido Pengo memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----
- Bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju kerahnya warna putih dan lainnya warna biru dan sepeda motornya warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan saudara Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah





kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa setelah Mido Pengo meninggal dunia kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara terdakwa mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan saudara Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dan dengan menaiki sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membawa jasad Mido Pengo kearah ladang milik Mido Pengo dengan posisi saudara Heri Kuswanto berada di depan sedangkan saudara Rodima Alfius Geu berada di belakang dan jasad Mido Pengo berada ditengah-tengah atau diapit oleh saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu. Sedangkan untuk terdakwa Dodi Rahmanthius mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Mido Pengo dan berjalan bersama-sama ke ladang saudara Mido Pengo ; -----

Menimbang, bahwa sesampainya di ladang Mido Pengo kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian saudara Heri Kuswanto menyuruh terdakwa mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada terdakwa " Dodi kami ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan terdakwa menjawab "IYA", kemudian terdakwa mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu





buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian terdakwa menyerahkan kedua baju tersebut kepada saudara Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian terdakwa melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan terdakwa meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian saudara Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpasan saudara Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu saudara Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik Mido Pengo ; -----

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian terdakwa bersama saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu kembali ke ladang saudara Heri Kuswanto, dan ketika sedang berada di ladang tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Kainama dipersidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m, yang mana saat itu saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo membawa anjat (tas) di belakang punggung dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek, demikian juga berdasarkan keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni pagi hari sebelum Mido Pengo meninggal dunia, dimana menurut keterangan saksi Titin Sumarni dipersidangan menerangkan bahwa Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita berbelanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi Titin Sumarni menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----

Menimbang, bahwa saat Mido Pengo membeli rokok di warung saksi Titin Sumarni saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju kerahnya warna putih dan lainnya warna biru dan sepeda motornya warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Kainama dan saksi Titin Sumarni diatas apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa Dodi Rahmantius dan Heri Kuswanto di BAP penyidik yang kemudian diambil alih dipertimbangan putusan ini maka terdapat



kesamaan fakta yaitu saat Mido Pengo sebelum meninggal dunia Mido Pengo mengenakan baju warna biru dan setelah Mido Pengo meninggal dunia kemudian terdakwa Dodi Rahmanthius, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima melepaskan baju biru yang sebelumnya dikenakan Mido Pengo dan diganti dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan kemudian memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange. Demikian juga keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius di BAP juga menerangkan bahwa terdakwa Dodi Rahmanthius mengintai Mido Pengo dari toko sembako dengan mengendarai sepeda motor dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Titin Sumarni yang menerangkan bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saksi Titin Sumarni melihat ada seseorang dengan posisi membelakanginya sedang duduk di sepeda motor. Dan dari hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa ada kesamaan fakta atau persesuaian antara BAP terdakwa Dodi Rahmanthius dengan keterangan saksi Titin Sumarni ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Malam dipersidangan bahwa saksi Malam menerangkan bahwa Rodima Alfius Geu setiap melakukan aktifitas selalu menggunakan tangan sebelah kiri hal mana juga tidak dibantah Rodima Alfius Geu bahkan Rodima Alfius Geu dipersidangan juga menerangkan bahwa memang Rodima Alfius Geu ketika melakukan aktifitas selalu menggunakan tangan sebelah kiri. Dan berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Heri Kuswanto di BAP penyidik yang menerangkan bahwa Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo. Dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa terdapat kesamaan fakta atau persesuaian yaitu sama-sama menggunakan tangan kiri ketika Rodima Alfius Geu setiap melakukan aktifitas setiap harinya dengan perbuatan Rodima Alfius Geu ketika mengayunkan parangnya ke arah kepala Mido Pengo dengan menggunakan tangan kiri juga ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah dperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a.Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
  - b.Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
  - c.Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
  - d.Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Heri Kuswanto dan keterangan terdakwa Dodi Rahmantius di BAP, yang mana menurut keterangan saksi Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmantius bahwa saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia. yang mana berdasarkan hal tersebut dikaitkan adanya Visum Et Repertum maka Majelis berpendapat bahwa akibat perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rodima Alfius Geu yang membungkam mulut Mido Pengo mengakibatkan Mido Pengo mengalami sumbatan pada jalan nafas atau dengan kata lain Mido Pengo tidak bisa bernapas hingga mengakibatkan Mido Pengo mengalami gangguan sistem pernapasan dan meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa Dodi Rahmantihs, Heri Kuswanto dan Rodima Alfius Geu tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, kemudian terdakwa Dodi Rahmantihs, Heri Kuswanto dan Rodima Alfius Geu telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dari perbuatannya serta terdakwa Dodi Rahmantihs, Heri Kuswanto dan Rodima Alfius Geu pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut yaitu berupa hilangnya nyawa Mido Pengo atau dengan kata lain terdakwa Dodi Rahmantihs, Heri Kuswanto dan Rodima Alfius Geu telah melakukan kesengajaan sebagai kesadaran atau kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis). Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ; -----

**Ad.3. Dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain melalui pertimbangan sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP adalah mengatur mengenai pembunuhan berencana yang mana untuk dapat dikenakan pembunuhan berencana dapat dilihat dari beberapa aspek, dilihat dari pelaksanaannya untuk pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditanggguhkan setelah niat timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Kemudian jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan





itu masih demikian luang sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. dan untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saudara Rodima Alfius Geu mendatangi pondok milik saudara Heri Kuswanto yang berada di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna merah hitam. Yang mana di pondok milik saudara Heri Kuswanto terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto sedang membangun pondok, kemudian saudara Rodima Alfius Geu menghampiri saudara Heri Kuswanto dan mengobrol dengan saudara Heri Kuswanto dan mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto “ayo kita membunuh saudara Mido” kemudian dijawab saudara Heri Kuswanto “ayo”, kemudian saudara Rodima Alfius Geu bertanya kepada saudara Heri Kuswanto tentang apa masalahmu dengan saudara Mido kemudian saudara Heri Kuswanto menjawab kalau saudara Heri Kuswanto kesal karena masalah saudara Heri Kuswanto pernah pinjam kayu balok milik saudara Mido namun tidak dipinjamkan, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali bertanya kepada saudara Rodima Alfius Geu “apa masalahmu dengan saudara





Mido" kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjawab "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh saudara Mido padahal dia itu orang baru", kemudian terdakwa menyambung pembicaraan dengan mengatakan "iya saudara Mido sombong dengan saya" ;-----

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada saudara Heri Kuswanto "jadikah beli papan" kemudian saudara Heri Kuswanto mengatakan "jadi, pagi-pagi kamu ambil uang disini untuk beli papan" kemudian terdakwa jawab "iya" kemudian terdakwa pulang ke rumah saudara Wai yang merupakan kakak sepupu terdakwa dan terdakwa memang tinggal di tempat tersebut, sedangkan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu masih berada di Pondok Heri Kuswanto tersebut sehingga terdakwa tidak mendengar lagi pembicaraan antara saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu setelah itu ; -----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi ke ladang milik saudara Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok saudara Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. terdakwa menuju ladang saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang Tersangka pinjam. Sesampai di ladang saudara Heri Kuswanto terdakwa bertemu dengan saudara Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian terdakwa mendatangi saudara Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian saudara Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian terdakwa mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang saudara Heri Kuswanto,



kemudian Terdakwa menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian terdakwa menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar terdakwa ke ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan terdakwa sampai ke simpang ladang menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa ke ladang Heri Kuswanto dan di ladang tersebut terdakwa bertemu saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto "Heri pinjam motor terdakwa mau ngeret kayu" dan Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada terdakwa "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian terdakwa jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian terdakwa pergi dari ladang milik saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik saudara Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi terdakwa tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok terdakwa kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian terdakwa melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo terdakwa kembali ke ladang Saudara Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada saudara Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah", kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat



pondok lama milik saudara Heri Kuswanto, kemudian kami menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil minum teh di pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang saudara Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada saudara Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan saudara Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok saudara Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang saudara Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada terdakwa dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan saudara Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang



kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

- Bahwa kemudian saudara Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) lembar terpal berwarna biru yang berada di bawah kolong pondoknya beserta karet ban berwarna hitam sebanyak tiga buah, sedangkan saudara Rodima Alfius Geu melepas anjat saudara Mido Pengo yang berada di punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Rodima Alfius Geu melepaskan parang milik saudara Mido Pengo yang terikat di pinggangnya, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali ke arah saudara Mido Pengo untuk membuka terpal yang telah diambilnya, kemudian terpal tersebut dibuka di tanah sebelah kanan saudara Mido Pengo dan dilipat menjadi dua bagian oleh saudara Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu, kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara terdakwa mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan saudara Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dengan cara menggulung jasad saudara Mido Pengo diatas terpal dan terdakwa mendorong bagian pinggang, saudara Rodima Alfius Geu mendorong bagian kepala, dan saudara Heri kuswanto mendorong bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian kami mengikat jasad saudara Mido Pengo yang terbungkus terpal dengan menggunakan karet ban yang dibawa oleh saudara Heri Kuswanto dengan cara terdakwa mengikat bagian leher, saudara Heri Kuswanto mengikat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengikat bagian dada saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari ke pondoknya mengambil air dengan menggunakan ember cat yang terbuat dari plastik yang



digunakan untuk menyiram darah saudara Mido Pengo yang berada di tanah dan menutupi dengan pasir, kemudian saudara Heri Kuswanto mengembalikan ember tersebut ke pondoknya lagi, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada terdakwa dan saudara Heri Kuswanto "ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" kemudian saudara Heri Kuswanto mengatakan "AYO", kemudian saudara Rodima Alfius Geu menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa dan saudara Heri Kuswanto menaiki jasad saudara Mido Pengo ke atas sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dengan cara saudara Heri Kuswanto memegang badan dan terdakwa memegang kaki untuk menaikkan jasad saudara Mido Pengo ke atas motor. Posisi diatas motor saudara Rodima Alfius Geu pada saat itu adalah saudara Rodima Alfius Geu berada di posisi depan untuk mengendarai sepeda motor miliknya, posisi jasad saudara Mido Pengo berada di tengah sedangkan saudara Heri Kuswanto berada di belakang untuk menahan jasad saudara Mido Pengo ;

- Bahwa setelah menaiki jasad saudara Mido Pengo ke atas sepeda motor saudara Rodima Alfius geu terdakwa kemudian mengambil anjat, parang dan bor tanah milik saudara Mido Pengo dan terdakwa bawa ke arah sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo yang di parkir di simpang ladang, kemudian terdakwa mengikat bor tanah di belakang motor tersebut dengan menggunakan karet ban, kemudian anjat saudara Mido Pengo terdakwa angkat di belakang punggung terdakwa, sedangkan parang saudara Mido Pengo terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu bersama dengan jasad saudara Mido Pengo dan saudara Heri Kuswanto berangkat menuju ke ladang saudara Mido Pengo menggunakan sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dan terdakwa berada dibelakang mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo, Sekitar 30 menit terdakwa bersama dengan saudara Rodima Alfius Geu, saudara Heri Kuswanto dan jasad saudara Mido Pengo sampai di ladang milik





saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan Pondok saudara Mido Pengo dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saudara Mido Pengo disamping pondok saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menurunkan jasad saudara Mido Pengo dengan mendudukkan jasad saudara Mido Pengo ke tanah, kemudian terdakwa mendatangi saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu untuk membuka ikatan pada jasad saudara Mido Pengo dengan cara terdakwa membuka ikatan karet ban di kepala, saudara Heri Kuswanto membuka ikatan ban karet pada bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu membuka ikatan ban karet pada bagian dada jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian saudara Heri Kuswanto menyuruh terdakwa mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada terdakwa "Dodi kami ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan terdakwa menjawab "IYA", kemudian terdakwa mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian terdakwa menyerahkan kedua baju tersebut kepada saudara Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian terdakwa melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan terdakwa meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian saudara Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas





timpasan saudara Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu saudara Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik saudara Mido Pengo yang telah dilepas oleh terdakwa, kemudian saudara Heri Kuswanto membersihkan dan mencuci pisau dapur tersebut dan mengembalikan pisau tersebut ke pondok saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu memakaikan baju ke jasad saudara Mido Pengo dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih terlebih dahulu setelah itu memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian terdakwa memasang anjat milik saudara Mido Pengo ke jasad saudara Mido Pengo ke bagian punggung saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa memasang parang milik saudara Mido Pengo ke pinggang sebelah kiri saudara Mido Pengo. Kemudian setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo di bawah kaki jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa menuju sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu sedangkan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu melipat terpal bersama dengan baju yang digunakan saudara Mido Pengo sebelumnya, setelah itu saudara Rodima Alfius Geu menuju sepeda motor miliknya bersama dengan saudara Heri Kuswanto sambil membawa terpal yang berisikan baju tersebut. kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjepit terpal tersebut di depan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bertiga berboncengan meninggalkan ladang saudara Mido



Pengo untuk menuju ke ladang saudara Rodima Alfius Geu, Sesampai di jalan dekat ladang menuju pondok milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motornya dan kemudian turun sambil membawa terpal tersebut dan menaruhnya dibawah pohon di jalan dekat pondok saudara Alfius Geu, kemudian saudara Rodima Alfius Geu kembali ke sepeda motor miliknya dan membonceng terdakwa dan saudara Heri Kuswanto menuju ladang saudara Heri Kuswanto ; -----

- Bahwa ketika terdakwa, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu berada di pondok Heri Kuswanto tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m ; -----
- Bahwa saat saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo saat itu Mido Pengo mengendarai sepeda motor Vixion merah dengan posisi membawa anjat (tas) di belakang punggung Mido Pengo dan



parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek ; -----

- Bahwa menurut keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni akan tetapi mengenai tanggalnya saksi Titin Sumarni lupa cuma di tahun 2016, dimana saat itu Pak Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita Mido Pengo belanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, dan saksi Tiitin Sumarni menerangkan bahwa Pak Mido Pengo memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----
- Bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju warna biru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas berawal pada hari Jumat tanggal 1 januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saudara Rodima Alfius Geu mendatangi pondok milik saudara Heri Kuswanto yang berada di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna merah hitam. Yang mana di pondok milik saudara Heri Kuswanto terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto sedang membangun pondok, kemudian saudara Rodima Alfius Geu menghampiri saudara Heri Kuswanto dan mengobrol dengan saudara Heri Kuswanto dan mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto "ayo kita membunuh saudara Mido" kemudian dijawab saudara Heri Kuswanto "ayo", kemudian saudara Rodima Alfius Geu bertanya kepada saudara Heri Kuswanto tentang apa masalahmu dengan saudara Mido



kemudian saudara Heri Kuswanto menjawab kalau saudara Heri Kuswanto kesal karena masalah saudara Heri Kuswanto pernah pinjam kayu balok milik saudara Mido namun tidak dipinjamkan, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali bertanya kepada saudara Rodima Alfius Geu "apa masalahmu dengan saudara Mido" kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjawab "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh saudara Mido padahal dia itu orang baru", kemudian terdakwa menyambung pembicaraan dengan mengatakan "iya saudara Mido sombong dengan saya". kemudian setelah itu terdakwa menanyakan kepada saudara Heri Kuswanto "jadikah beli papan" kemudian saudara Heri Kuswanto mengatakan "jadi, pagi-pagi kamu ambil uang disini untuk beli papan" kemudian terdakwa jawab "iya" kemudian terdakwa pulang ke rumah saudara Wai yang merupakan kakak sepupu terdakwa dan terdakwa memang tinggal di tempat tersebut, sedangkan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu masih berada di Pondok Heri Kuswanto tersebut sehingga terdakwa tidak mendengar lagi pembicaraan antara saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu setelah itu ; -----

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi ke ladang milik saudara Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok saudara Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. terdakwa menuju ladang saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang Tersangka pinjam. Sesampai di ladang saudara Heri Kuswanto terdakwa bertemu dengan saudara Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian terdakwa mendatangi saudara Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian saudara Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian terdakwa mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping



jembatan menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian terdakwa menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar terdakwa ke ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan terdakwa sampai ke simpang ladang menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa ke ladang Heri Kuswanto dan di ladang tersebut terdakwa bertemu saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto "Heri pinjam motor terdakwa mau ngeret kayu" dan Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada terdakwa "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian terdakwa jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian terdakwa pergi dari ladang milik saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik saudara Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi terdakwa tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok terdakwa kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian terdakwa melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo terdakwa kembali ke ladang Saudara Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah", kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik saudara Heri Kuswanto, kemudian kami menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil minum teh di pondok lama saudara Heri



Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang saudara Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada saudara Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan saudara Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok saudara Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang saudara Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada terdakwa dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa menggunakan kedua terdakwa mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan saudara Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa setelah Mido Pengo meninggal dunia kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan





saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara terdakwa mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan saudara Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dan dengan menaiki sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membawa jasad Mido Pengo kearah ladang milik Mido Pengo dengan posisi saudara Heri Kuswanto berada di depan sedangkan saudara Rodima Alfius Geu berada di belakang dan jasad Mido Pengo berada ditengah-tengah atau diapit oleh saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu. Sedangkan untuk terdakwa Dodi Rahmanthius mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Mido Pengo dan berjalan bersama-sama ke ladang saudara Mido Pengo ; -----

Menimbang, bahwa sesampainya di ladang Mido Pengo kemudian saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian saudara Heri Kuswanto menyuruh terdakwa mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada terdakwa " Dodi kami ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan terdakwa menjawab "IYA", kemudian terdakwa mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian terdakwa menyerahkan kedua baju tersebut kepada saudara Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian terdakwa melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan terdakwa meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian saudara Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian saudara Heri Kuswanto kembali ke jasad



saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpasan saudara Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu saudara Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik Mido Pengo ; -----

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian terdakwa bersama saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu kembali ke ladang saudara Heri Kuswanto, dan ketika sedang berada di ladang tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Kainama dipersidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m, yang mana saat itu saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo membawa anjat (tas) di belakang punggung dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat



itu mengenakan baju warna biru lengan pendek, demikian juga berdasarkan keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni pagi hari sebelum Mido Pengo meninggal dunia, dimana menurut keterangan saksi Titin Sumarni dipersidangan menerangkan bahwa Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita berbelanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi Titin Sumarni menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----

Menimbang, bahwa saat Mido Pengo membeli rokok di warung saksi Titin Sumarni saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju warna biru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Kainama dan saksi Titin Sumarni diatas apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Heri Kuswanto di BAP penyidik yang kemudian diambil alih dipertimbangan putusan ini maka terdapat kesamaan fakta yaitu saat Mido Pengo sebelum meninggal dunia Mido Pengo mengenakan baju warna biru dan setelah Mido Pengo meninggal dunia kemudian terdakwa Dodi Rahmanthius, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima melepaskan baju biru yang sebelumnya dikenakan Mido Pengo dan diganti dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan kemudian memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange. Demikian juga keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius di BAP juga menerangkan bahwa terdakwa Dodi Rahmanthius mengintai Mido Pengo dari toko sembako dengan mengendarai sepeda motor dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Titin Sumarni yang menerangkan bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saksi Titin Sumarni melihat ada seseorang dengan posisi membelakanginya sedang duduk di sepeda motor. Dan dari hal tersebut maka Majelis



berpendapat bahwa ada kesamaan fakta atau persesuaian antara BAP terdakwa Dodi Rahmanthius dengan keterangan saksi Titin Sumarni ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Malam dipersidangan bahwa saksi Malam menerangkan bahwa Rodima Alfius Geu setiap melakukan aktifitas selalu menggunakan tangan sebelah kiri hal mana juga tidak dibantah Rodima Alfius Geu bahkan Rodima Alfius Geu dipersidangan juga menerangkan bahwa memang Rodima Alfius Geu ketika melakukan aktifitas selalu menggunakan tangan sebelah kiri. Dan berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Heri Kuswanto di BAP penyidik yang menerangkan bahwa Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo. Dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa terdapat kesamaan fakta atau persesuaian yaitu sama-sama menggunakan tangan kiri ketika Rodima Alfius Geu setiap melakukan aktifitas setiap harinya dengan perbuatan Rodima Alfius Geu ketika mengayunkan parangnya ke arah kepala Mido Pengo dengan menggunakan tangan kiri juga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah dperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a.Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
  - b.Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;



c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;

d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)

3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Heri Kuswanto dan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius di BAP, yang mana menurut keterangan saksi Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius bahwa saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia. yang mana berdasarkan hal tersebut dikaitkan adanya Visum Et Repertum maka Majelis berpendapat bahwa akibat perbuatan Rodima Alfius Geu yang membungkam mulut Mido Pengo mengakibatkan Mido Pengo mengalami sumbatan pada jalan nafas atau dengan kata lain Mido Pengo tidak bisa bernapas hingga mengakibatkan Mido Pengo mengalami gangguan sistem pernapasan dan meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas yang mana berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 antara Rodima Alfius Geu, Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius telah bersepakat untuk menghilangkan nyawa Mido Pengo dan hingga akhirnya pelaksanaan menghilangkan nyawa Mido pengo tersebut berhasil dilaksanakan oleh terdakwa Dodi rahmanthius, Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016, yang mana cara melakukan perbuatan berupa





menghilangkan nyawa Mido Pengo tersebut telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan diatas dan apabila dikaitkan dengan unsur *dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* berupa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi memenuhi unsur "*dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

**Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terdakwa Dodi Rahmantius di dakwa oleh Penuntut Umum dengan mencantumkan unsur penyertaan (deelneming) di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga konstruksi perbuatan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari perbuatan Heri Kuswanto (berkas perkara terpisah) dan Rodima Alfius Geu (berkas perkara terpisah), maka dari itu harus dilihat perbuatan masing-masing antara terdakwa Dodi Rahmantius, Heri Kuswanto dan Rodima Alfius Geu dalam hubungan dan kesatuan sehingga mewujudkan suatu perbuatan yang utuh ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mereka yang melakukan (pleger)* adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan *mereka yang melakukan (pleger)* harus memerlukan keterlibatan minimal seorang atau beberapa orang lainnya, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *yang menyuruh melakukan (doen pleger)* pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan





tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa "*yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu : -----

- a. Orang yang disuruh melakukan (manus ministra) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP ; -----
- b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (overmacht) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP ; -----
- c. Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP ; -----
- d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan ; -----
- e. Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada ; -----



Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan *Turut serta melakukan (medepleger)* oleh MvT WvS belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (meedot) dalam melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur *Mereka yang melakukan (pleger)*, *yang menyuruh melakukan (doen pleger)*, dan *yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger)* sebagaimana



perbuatan yang di dakwakan terhadap terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi ke ladang milik saudara Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok saudara Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. terdakwa menuju ladang saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang terdakwa pinjam. Sesampai di ladang saudara Heri Kuswanto terdakwa bertemu dengan saudara Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian terdakwa mendatangi saudara Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian saudara Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian terdakwa mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian Terdakwa menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian terdakwa menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar terdakwa ke ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan terdakwa sampai ke simpang ladang menuju ladang saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa ke ladang Heri Kuswanto dan di ladang tersebut terdakwa bertemu saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik saudara Heri Kuswanto, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Heri Kuswanto "Heri pinjam motor terdakwa mau ngeret kayu" dan Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada terdakwa "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian terdakwa



jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian terdakwa pergi dari ladang milik saudara Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik saudara Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi terdakwa tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec.Muara lawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok terdakwa kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian terdakwa melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo terdakwa kembali ke ladang Saudara Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada saudara Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah", kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik saudara Heri Kuswanto, kemudian kami menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil meminum teh di pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang saudara Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama saudara Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada saudara Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan saudara Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok saudara Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor



tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang saudara Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan mengganggu kepala sebanyak sekali kepada terdakwa dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan saudara Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian saudara Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan saudara Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang





sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia. Dan apabila dikaitkan dengan unsur *mereka yang melakukan* maka yang mana untuk dapat dikatakan memenuhi unsur *mereka yang melakukan (pleger)* harus memerlukan keterlibatan minimal seorang atau beberapa orang lainnya, yang mana keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju. maka berdasarkan hal tersebut apabila dilihat dari fakta diatas maka perbuatan terdakwa Dodi Ramanthius, Heri Kuswanto dan Rodima Alfius Geu mempunyai peran masing-masing yang menyebabkan hingga akhirnya Mido Pengo meninggal dunia. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *mereka yang melakukan (pleger)*, telah terpenuhi pula dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa Dodi Rahmanthius, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa Dodi Rahmanthius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dikenakan hukuman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal





55 ayat (1) ke 1 KUHP Majelis tidak sependapat, karena sebagaimana Majelis pertimbangan diatas berdasarkan analisis yurudis pertimbangan hukum Majelis maka akan lebih tepat apabila terdakwa dikenakan hukuman sebagaimana di dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang meminta supaya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak ada satu saksi pun maupun alat bukti lain yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa Dodi Rahmantius melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Dodi Rahmantius tersebut telah Majelis pertimbangan di dalam pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dinyatakan tidak beralasan dan sepatutnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa Dodi Rahmantius adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa Dodi Rahmantius adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa Dodi Rahmantius mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa Dodi Rahmantius haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Dodi Rahmantius dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa karena terdakwa Dodi Rahmantius dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa Dodi Rahmantius juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa Dodi Rahmantius mengakibatkan Mido Pengo meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa Dodi Rahmantius mengakibatkan keresahan masyarakat ;
- Terdakwa Dodi Rahmantius berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DODI RAHMANTHIUS Anak Dari ATUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan KT 4810 PG



- 1 (satu) bor tanah
- 2 (dua) baju korban
- 1 (satu) anjat
- Sepasang sepatu bot warna orange
- 1 (satu) topi
- 1 (satu) bilang parang milik korban
- 1 (satu) unit HP Nokia milik korban
- 1 (satu) unit HP ASUS
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih (yang disita dari Dodi Rahmanthius)
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru (yang disita dari Dodi Rahmanthius)
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris (yang disita dari Dodi Rahmanthius)
- 1 (satu) buah kaos warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) buah singlet warna loreng tentara (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit HP Nokia (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit motor Kawasaki atlet (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit tempat air merk ARIZONA (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) celana pendek warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) celana panjang motif bunga (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit motor Jupiter MX KT 2622 PH (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) buah HP Blackbery (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) celana kolor panjang warna abu-abu (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging)
- 3 (tiga) bilah senjata tajam (parang) (yang disita dari Heri Kuswanto)



- 1 (satu) bilah senjata tajam (samurai) (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) buah selang warna putih bergaris (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto)

**Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara terdakwa atas nama Heri Kuswanto Anak Dari Jaliansyah**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami **Suwandi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Indra Rivani, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua

**Suwandi, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Merry N Ambarsari, S.H..MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)